

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SURAT TEGURAN DAN SURAT
PAKSA DALAM PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK UNTUK
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK
(STUDI PADA KPP PRATAMA SURABAYA
SUKOMANUNGGAL)**

SKRIPSI



Oleh

MUHAMAD ZAINAL ABIDIN ALHABSYI

NIM: 16520110

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SURAT TEGURAN DAN SURAT
PAKSA DALAM PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK UNTUK
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK
(STUDI PADA KPP PRATAMA SURABAYA
SUKOMANUNGGAL)**

SKRIPSI

Diusulkan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)



Oleh

MUHAMAD ZAINAL ABIDIN ALHABSYI

NIM: 16520110

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SURAT TEGURAN DAN SURAT
PAKSA DALAM PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK UNTUK
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK
(STUDI PADA KPP PRATAMA SURABAYA
SUKOMANUNGGAL)**

SKRIPSI

Oleh

MUHAMAD ZAINAL ABIDIN ALHABSYI

NIM : 16520110

Telah disetujui pada tanggal 06 Mei 2020

Dosen Pembimbing,

Zuraidah, S.E., M.SA

NIP 19761210 200912 2 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA DALAM PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK (STUDI PADA KPP PRATAMA SURABAYA SUKOMANUNGGAL)

SKRIPSI

Oleh

MUHAMAD ZAINAL ABIDIN ALHABSYI

NIM : 16520110

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji
dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Pada 08 Juni 2020

Susunan Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua Penguji <u>Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA</u> NIP.19720322 200801 2 005	()
2. Dosen Pembimbing/ Sekretaris <u>Zuraidah, SE., MSA</u> NIP.19761210 200912 2 001	()
3. Penguji Utama <u>Drs. H. Abdul Kadir Usry, MM., Ak., CA., CPA</u>	()

Mengetahui:
Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Zainal Abidin Alhabsyi
 NIM : 16520110
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA DALAM PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK (STUDI PADA KPP PRATAMA SURABAYA SUKOMANUNGGAL)

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 08 Juni 2020

Hormat saya,



Muhamad Zainal Abidin Alhabsyi

NIM : 16520110

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat-Nya kepada hamba, sehingga hamba dapat menghadapi segala ujian yang diberikan dengan sabar dan ikhlas. Dan Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang selalu menuntun dan menjadi tauladan bagi seluruh umat Islam.

Terima kasih untuk Bapak, Ibu, Adik, dan seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan do'a, semangat kepada saya untuk terus selalu berusaha memberikan yang terbaik dan selalu mengajarkan agar terus bersabar dan bertawakal.

Terima kasih kepada Ibu Zuraidah selaku Dosen Pembimbing saya yang selalu membimbing saya selama proses penyusunan skripsi hingga selesai.

Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan saya Cendol Dawet 2016 yang terus memberikan dukungan dan semangat dalam hal kebaikan.

HALAMAN MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertaqwalah kepada

Allah supaya kamu menang”

(Q.S Ali-Imran: 200)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Efektivitas Penggunaan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Penagihan Tunggal Pajak untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal)”

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni SE., M.Si., Ak., CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Zuraidah SE., MSA, yang dengan sabar dan bijaksana telah memberikan bimbingan beserta masukan selama proses penyusunan proposal penelitian ini.

5. Segenap staff pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
6. Ayah, ibu, kakak, saudara-saudaraku dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Semua pihak KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk dapat meneliti dan bersedia untuk memberikan pengetahuan yang baru.
8. Sahabat seperjuangan Selvi, Ade, Habibi, Horror, Ayu, Liza, Yusil, Dewi yang senantiasa membantu dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman ku angkatan 2016 jurusan Akuntansi

Semoga amal dan kebaikan semua pihak yang telah membantu penulisan laporan ini dicatat di sisi Allah SWT dan diganti dengan pahala.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan skripsi penelitian ini, hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Malang, 12 Mei 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAM JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Batasan Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kajian Teoritis	12
2.2.1 Pengertian Pajak	12
2.2.2 Fungsi Pajak	13
2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak	14
2.2.4 Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak	15

2.2.5	Jenis Pajak	17
2.2.6	Tata Cara Pemungutan Pajak	18
2.2.7	Sistem Pemungutan Pajak	19
2.2.8	Surat Ketetapan Pajak	20
2.2.9	Timbul dan Hapusnya Utang Pajak	23
2.2.10	Hambatan Pemungutan Pajak.....	25
2.2.11	Penagihan Pajak.....	26
2.2.12	Dasar Pengihan Pajak	26
2.2.13	Deluwarsa Penagihan Pajak	28
2.2.14	Pejabat dan Jurusita Pajak	28
2.2.15	Penagihan Pajak dengan Surat Teguran.....	30
2.2.16	Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	32
2.2.17	Efektivitas	35
2.2.18	Kontribusi.....	39
2.2.19	Pajak Perspektif Islam	40
2.3	Kerangka Berfikir	41
BAB III METODE PENELITIAN		43
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian	43
3.2	Lokasi Penelitian	43
3.3	Subyek Penelitian	43
3.4	Data dan Jenis Data.....	44
3.5	Teknik Pengumpulan Data	44
3.6	Analisis Data	45
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN		49
4.1	Paparan Data Hasil Penelitian	49
4.1.1	Profil KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.....	49
4.1.2	Visi dan Misi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	50
4.1.3	Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	51
4.1.4	Tugas, Fungsi dan Tujuan KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal ...	51

4.1.5	Ruang Lingkup KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	57
4.1.6	Deskripsi Data Penelitian.....	59
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian.....	63
4.2.1	Alur Penerbitan dan Penyampaian Surat Teguran.....	63
4.2.2	Alur Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa	64
4.2.3	Efektivitas Penagihan Tunggalan Pajak.....	65
4.2.4	Kontribusi Penagihan Tunggalan Pajak	75
4.2.5	Kendala dalam Penagihan Tunggalan Pajak	77
4.2.6	Upaya dalam Penagihan Tunggalan Pajak	80
4.2.7	Analisis Integrasi Islam.....	82
BAB V PENUTUP		83
5.1	Kesimpulan.....	83
5.2	Saran	84
DAFTAR PUSTAKA		85
LAMPIRAN		87

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Penagihan Pajak dalam Bentuk Surat Teguran pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	5
Tabel 1. 2 Data Penagihan Pajak dalam Bentuk Surat Paksa pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	6
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 2. 2 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	38
Tabel 2. 3 Klasifikasi Pengukuran Kontribusi	39
Tabel 3. 1 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	46
Tabel 3. 2 Klasifikasi Pengukuran Kontribusi	47
Tabel 4. 1 Data Tunggakan Pajak Per Jenis Pajak Tahun 2016 KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	60
Tabel 4. 2 Data Tunggakan Pajak Per Jenis Pajak Tahun 2017 KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	61
Tabel 4. 3 Data Tunggakan Pajak Per Jenis Pajak Tahun 2018 KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	62
Tabel 4. 4 Data Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat teguran pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	66
Tabel 4. 5 Data Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	67
Tabel 4. 6 Data Penagihan Pajak dengan Menggunakan Surat Teguran pada KPP Surabaya Sukomanunggal	69
Tabel 4. 7 Data Penagihan Pajak dengan Menggunakan Surat Teguran pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	71
Tabel 4. 8 Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak melalui Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	76

Tabel 4. 9 Perbandingan Pencairan Tunggalan Pajak melalui Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	77
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir	42
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	51



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Data Pembangan Tunggakan Pajak
- Lampiran 2. Data Penagihan Berdasarkan Surat Teguran
- Lampiran 3. Data Penagihan Berdasarkan Surat Paksa
- Lampiran 4. Hasil Wawancara
- Lampiran 5 Hasil Wawancara
- Lampiran 6 Surat Pemberian Ijin Penelitian
- Lampiran 7 Bukti Konsultasi
- Lampiran 8 Biodata Penulis

ABSTRAK

Muhamad Zainal Abidin Alhabsyi. 2020. SKRIPSI. Judul: “Efektivitas Penggunaan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Pengihan Tunggakan Pajak untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

Pembimbing : Zuraidah SE., MSA

Kata Kunci : Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Penerimaan Pajak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penggunaan surat teguran dan surat paksa dalam penagihan tunggakan pajak di KPP Surabaya Sukomanunggal pada periode 2016-2018.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggambarkan penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan analisis rasio efektifitas dan kontribusi dengan menggunakan rumus perhitungan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas surat teguran tergolong tidak efektif dikarenakan presentase Surat Teguran yang dihasilkan masih jauh dibawah 60% yang disebabkan oleh dari kesadaran wajib yang rendah dan ketidakmampuan wajib pajak dalam membayar utang pajaknya. Sedangkan surat paksa secara keseluruhan belum cukup dikatakan efektif dikarenakan presentase yang dihasilkan menunjukan tren yang menurun yang disebabkan oleh kurangnya jumlah petugas pajak terutama Jurusita Pajak yang berperan penting dalam pemberitahuan atau penyampaian Surat Paksa dan juga kesadaran wajib pajak dalam membayar utang pajaknya yang masih rendah dan juga kontribusi yang dihasilkan dari surat teguran dan surat paksa masih sangat kurang terhadap penerimaan pajak.

ABSTRACT

Muhamad Zainal Abidin Alhabsyi. 2020. THESIS. Title: “*Effectiveness of Using Warnings and Forced Documents in Tax Arrears Collection to Increase Tax Revenue at KPP Surabaya Sukomanunggal*”

Supervisor : Zuraidah SE., MSA

Keyword : Tax Collection, Reprimand letter, Forced Letter, Tax revenue

The purpose of this study was to determine the effectiveness and contribution of the use of warning letters and forced letters in collecting tax arrears at KPP Surabaya Sukomanunggal in the 2016-2018 period.

This type of research is a qualitative research with a descriptive approach. The data in this study consisted of primary data and secondary data. Data collection techniques using interviews and documentation. In this study illustrates the collection of tax arrears with letters of warning and forced letters in increasing tax revenue at KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. The analytical method used in this research is descriptive analysis using ratio analysis of effectiveness and contribution using calculation formulas.

The results of this study indicate that the level of effectiveness of warning letters is classified as ineffective because the percentage of Warning Letter produced is still far below 60% caused by the low awareness of mandatory and the inability of taxpayers to pay their tax debt. While the forced letter as a whole is not enough to say effective because the percentage produced shows a downward trend caused by the lack of number of tax officers, especially the Tax Bailiff who plays an important role in the notification or delivery of the Forced Letter and also awareness of taxpayers in paying their low tax debt and also contributions made from letters of reprimand and forced letters are still lacking in tax revenues.

المستخلص

محمد زين العابدين الحبشي. 2020. البحث الجامعي. الموضوع: "فعالية استخدام التحذيرات والوثائق القسرية في تحصيل المتأخرات الضريبية لزيادة

الإيصالات الضريبية في سورابايا Sukomanunggal KPP"

المشرف : زريدة, MSA, SE.,

الكلمات المفتاحي: تحصيل الضرائب ، وخطاب التوبيخ ، والخطابات القسرية ، وإيصالات الضرائب

كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد مستوى فعالية ومساهمة استخدام رسائل التحذير والرسائل القسرية في تحصيل المتأخرات الضريبية في KPP Surabaya Sukomanunggal في الفترة 2016-2018.

هذا النوع من البحث هو بحث نوعي مع نهج وصفي. تضمنت البيانات في هذه الدراسة البيانات الأولية والبيانات الثانوية. تقنيات جمع البيانات باستخدام المقابلات والتوثيق. توضح هذه الدراسة تحصيل المتأخرات الضريبية برسائل التحذير والخطابات القسرية لزيادة الإيرادات الضريبية في KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. الطريقة التحليلية المستخدمة في هذا البحث هي التحليل الوصفي باستخدام تحليل نسبة الفعالية والمساهمة باستخدام صيغ الحساب.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن مستوى فعالية رسائل التحذير مصنفة على أنها غير فعالة لأن النسبة المئوية لخطابات التحذير التي تم إنتاجها لا تزال أقل بكثير من 60% بسبب ضعف الوعي بالإلزامي وعدم قدرة دافعي الضرائب على دفع ديونهم الضريبية. في حين أن الرسالة الإلزامية ككل لا تكفي لتقول أنها فعالة لأن النسبة المئوية المنتجة تظهر اتجاهًا تنازليًا بسبب عدم وجود عدد من ضباط الضرائب ، وخاصة ضباط الضرائب الذي يلعب دورًا مهمًا في الإخطار أو تسليم الرسالة الإلزامية وكذلك وعي دافعي الضرائب في دفع ديونهم الضريبية المنخفضة وأيضًا المساهمات المقدمة من خطابات التوبيخ والخطابات القسرية لا تزال تفتقر إلى الإيرادات الضريبية.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sedang berada dalam tahap berkembang menuju negara yang lebih maju. Dalam hal ini pemerintah harus mempersiapkan berbagai hal untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah pendapatan negara yang digunakan untuk membantu mensejahterakan rakyat sebagai perwujudan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sektor yang dapat meningkatkan pendapatan negara adalah sektor pajak (online-pajak.com).

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak juga merupakan sumber pendapatan utama dalam negara untuk meningkatkan pendapatan kas negara yang digunakan untuk mendukung seluruh program kerja dalam suatu pemerintahan agar semua tujuan dapat tercapai. Pajak mempunyai dua fungsi yang diantaranya pajak berfungsi sebagai finansial dan mengatur. Fungsi pajak sebagai finansial yaitu memasukan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara. Sedangkan fungsi pajak mengatur yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Mardiasmo, 2009).

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah pemerintah memberlakukan sistem pemungutan *self assessment* sebagaimana telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 6 tahun 1983 dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, melapor jumlah pajak yang terutang. Pembaharuan dari sistem pemungutan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Dalam memenuhi kewajiban perpajakan peran masyarakat sebagai wajib pajak sangat diharapkan. Namun salah satu masalahnya adalah keengganan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya atau pengindaran pajak (*tax advoince*) dan ketidakmampuan membayar utang pajak sehingga tunggakan pajak menjadi tinggi (Aulia, 2019).

Tunggakan pajak merupakan besarnya pajak terutang yang belum dibayarkan oleh wajib pajak. Tunggakan ini terjadi apabila wajib pajak tidak melunasi atau belum melunasi kewajiban pajak secara tepat waktu beserta sanksi administasi berupa denda dan bunga penagihan akibat diterbikannya ketetapan pajak (Ana dan Sitinjak, 2017).

Salah satu cara dalam mengatasi kendala tersebut pemeintah khususnya Direktorat Jendral Pajak melakukan penyuluhan mengenai perpajakan, pelayanan dalam administrasi perpajakan, dan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak

melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, penyitaan, penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita (Mardiasmo, 2009).

Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan pasal 18, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak. Dimana dasar penagihan tersebut untuk jenis pajak PPh, PPN, PPnBM dan bunga pengihan. Sedangkan untuk PBB dasar pengihannnya adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan, dan Surat Tagihan Pajak.

Tindakan penagihan dapat dilakukan dengan cara pemberitahuan surat teguran, penerbitan surat paksa, melakukan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang hasil sitaan dan Telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 8 ayat 2, apabila Wajib Pajak tidak melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pelunasan, maka pajak yang masih harus dibayar tersebut ditagih dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran atau surat lain yang sejenis. Apabila setelah penerbitan sutrat teguran wajib pajak tidak segera membayar maka akan diterbitkannya surat paksa

Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 pasal 1 ayat 12 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Apabila 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya maka akan diterbitkannya surat paksa yang akan disampaikan langsung oleh jurusita pajak dengan tambahan biaya penagihan yang harus dilunasi wajib pajak dalam waktu 2x24 jam (Sihombing, 2017). Dengan dilakukannya tindakan dalam penagihan pajak, diharapkan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. sehingga penerimaan negara dari sektor pajak juga meningkat.

Efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan keberhasilan apabila dilihat dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan (Sudirman, 2002). Apabila suatu organisasi berhasil dalam mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dapat dikatakan efektif. Dalam ruang lingkup penagihan pajak, efektivitas penagihan pajak dapat diukur berdasarkan realisasi penerimaan yang dicapai atas dasar realisasi pencairan yang telah ditargetkan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertugas menangani penerimaan pajak yang bernaung dibawah Kementrian Keuangan. wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Sukomanunggal meliputi Kecamatan Sukomanunggal, Kecamatan Tandes, Kecamatan Benowo, Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Pakal dan Kecamatan Sambikerep.

Dalam penelitian ini mengukur tingkat efektivitas penggunaan surat teguran dan surat paksa dalam peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya

Sukomanunggal. Penelitian akan dilakukan pada seksi penagihan. Salah satu tugas seksi penagihan adalah menerbitkan surat teguran dan surat paksa. Berdasarkan data surat teguran dan surat paksa yang terdapat pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal yang terjadi dalam 3 tahun terakhir yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Data Penagihan Pajak dalam Bentuk Surat Teguran pada KPP Pratama
Surabaya Sukomanunggal

Tahun	Surat Teguran		
	Lembar	Penerbitan	Pencairan
2016	3116	Rp 21.786.725.326	Rp 6.201.304.607
2017	2642	Rp 28.478.238.943	Rp 130.288.000
2018	5698	Rp 44.447.252.384	Rp 189.413.000

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui penerbitan surat teguran dari tahun 2016-2018 mengalami peningkatan pada nominalnya dan untuk lembar penerbitan tahun 2017 mengalami penurunan akan tetapi jumlah nominalnya masih tergolong tinggi. Sedangkan untuk pencairan tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan dan untuk 2018 mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah surat teguran yang terbit lebih banyak dibandingkan dengan surat teguran yang dilunasi.

Tabel 1. 2
Data Penagihan Pajak dalam Bentuk Surat Paksa pada KPP Pratama
Suarabaya Sukomanunggal

Tahun	Lembar	Surat Paksa	
		Penerbitan	Pencairan
2016	2483	Rp 17.010.821.296	Rp 17.010.721.296
2017	2362	Rp 28.095.758.715	Rp 137.356.600
2018	1782	Rp 9.088.116.646	Rp 47.548.400

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal 2020

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa penerbitan surat paksa dari tahun 2016-2018 berdasarkan lembar terbit mengalami penurunan sedangkan untuk nominalnya ada peningkatan di tahun 2017. Sedangkan untuk pencairan berdasarkan surat paksa mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 2016-2018.

Dari data surat teguran dan surat paksa diatas menghasilkan sebuah fenomena yang terjadi adalah pelaksanaan penagihan pajak berdasarkan surat teguran dan surat paksa belum berjalan secara optimal. Masih banyak wajib pajak yang belum sadar dalam membayar utang pajaknya meskipun telah diterbitkan kepadanya surat teguran dan surat paksa.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul **“Efektivitas dan Kontribusi Penggunaan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Penagihan Tunggakan Pajak untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal?
2. Seberapa besar kontribusi penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Sukoamanunggal

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Suarabaya Sukoamanunggal.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam penerimaan pajak

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dan juga dapat dijadikan

sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian dibidang penagihan pajak.

3. Bagi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

Sebagai bahan evaluasi kinerja agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam melakukan penagihan pajak khususnya melalui Surat Teguran dan Surat Paksa.

1.5 Batasan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, batasan dalam penelitian ini adalah efektivitas penagihan pajak dengan menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal periode 2016-2018

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini penulis mereferensikan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Dian Karniati (2016)	Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Pencairan Tunggalan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Palembang)	Metode Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa belum cukup dikatakan efektif, selain itu kontribusi secara keseluruhan masih sangat kurang.
2.	Ester Hervina Sihombing (2017)	Analisis Efektifitas penerapan surat penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP	Metode Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Efektifitas penerapan surat penagihan terhadap penerimaan pajak masih belum efektif baik dari

		Pratama Medan Polonia		segi kualitas maupun kuantitas.
3.	Lisa Endah Fatayani (2018)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Yogyakarta	Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak pada KPP Pratama Yogyakarta sangat baik walaupun mengalami penurunan pada tahun 2016. Kontribusi penagihan pajak terhadap penerimaan pajak tergolong sangat kecil dan sempat mengalami penurunan pada tahun 2016 yang merupakan akibat dari menurunnya penerimaan penagihan pajak.
4.	Riska Widia Rantasari, Nur Hidayati, dan M. Cholid	Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan	Metode Penelitian kuantitatif terhadap kajian empiris.	Hasil penelitian ini adalah secara simultan surat teguran dan surat paksa sangat

	Mawardi (2019)	Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara		berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara. Sedangkan secara parsial surat teguran dan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara.
--	-------------------	--	--	---

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu diatas, dapat dijelaskan bahwa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terletak pada objek penelitian, lokasi penelitian, dan metode penelitian.

Fokus penelitian ini adalah berfokus pada penagihan tunggakan dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak. Objek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk mengetahui tingkat keefektifan penggunaan Surat teguran dan Surat Paksa dalam penagihan tunggakan pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Karnianti (2016) dan Riska Widia Rantasadi, dkk (2019) yang

menggunakan metode kuantitatif untuk mendapatkan hasil. Sedangkan Ester (2017) dan Lisa (2018) menggunakan objek yang berbeda dengan penelitian ini.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2009:1) yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2017:1) yaitu:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah

serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak meliputi beberapa unsur:

1. Harus dilaksanakan berdasarkan peraturan Undang- Undang dan hukum yang berlaku
2. Pajak bersifat memaksa bagi siapa saja yang memenuhi syarat. Sehingga terdapat sanksi bagi yang tidak membayarnya.
3. Tidak ada timbal balik secara langsung yang diberikan oleh negara.
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga yang ditunjuk negara guna pengelolaan pajak.
5. Perolehan pajak digunakan untuk membiayai penegluaran- pengeluaran pemerintah guna menjalankan roda pemerintahann

2.2.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Siti Resmi (2017:3) yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2009:2) menyatakan bahwa agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hamatan dan perlawanan, maka pemunguta pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yudiris)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan , baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru

2.2.4 Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:3) terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang

diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang yang sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu:

- a. Unsur *objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
- b. Unsur *subjektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan

2.2.5 Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - b. Pajak Tidak Langsung, pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
2. Menurut Sifat
 - a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing

2.2.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelses pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo (2009:6), stelsel pajak dibedakan menjadi 3 stelsel, yaitu:

- a. Stelsesl nyata (*riel stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan

dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan diatur oleh undang-undang. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun pajak berjalan. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya

2.2.7 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2017:10) terdiri dari

3 sistem pemungutan pajak sebagai berikut:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang

terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
4. Melaporan sendiri jumlah pajak yang terutang ‘
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk, peranan dominan ada pada pihak ketiga”.

2.2.8 Surat Ketetapan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:39) Surat Ketetapan Pajak dibedakan menjadi 4 yang diantaranya:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

SKPKB diterbitkan apabila:

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
- b. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran
- c. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen)
- d. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang.
- e. Kepada Wajib Pajak diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. SKPKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukannya tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang harus dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. SKPLB diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan, jumlah

kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

2.2.9 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 dalam ketentuan umum dan tata cara perpajaka (KUP) menyatakan bahawa Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bung, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perpajakan

Menurut Mardiasmo (2009:8) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak:

1. Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.

2. Ajaran Materil

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini duterapkan pada *self assessment system*.

Menurut Waluyo (2011:19) Utang pajak akan berakhir atau terhapus jika terjadi hal hal sebagai berikut:

1. Pembayaran

Utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan dihapus karena pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara

2. Kompensasi

Keputusan yang ditunjukkan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang diluar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu, kompensasi terjadi apabila waib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembyaran pajak-pajak lainnya yang terutang. Kompensasi ini dikenal dengan kompensasi pembayaran (perhatikan Pasal II Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

3. Daluwarsa,

Daluarsa diartikan sebagai daluarsa penagihan. Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluarsa telah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak sapat ditagih lagi. Namum daluarsa penagihan pajak tertangguhkan, antara lain dapat terjadi apabila diterbitkan surat teguran dan surat paksa.

4. Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi diberikannya terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi.

5. Penghapusan

Penghapusan utang pajak ini sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karen keadaan wajib pajak. Misalnya, keadaan keuangan wajib pajak.

2.2.10 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:8) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dpat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semya usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a. *Tax Avoidance*, yaitu meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.
- b. *Tax Evasion*, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar Undang-undang namum tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat terdapat keengganan memenuhi

kewajiban perpajakannya.

2.2.11 Penagihan Pajak

Defenisi penagihan pajak telah diatur sebagaimana dalam UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000 adalah “Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak yang dilakukan dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita.”

Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi dari penagihan pajak ialah sebagai tindakan penegakan hukum kepada wajib pajak atau penanggung pajak agar mematuhi peraturan pajak dalm hal penagihan pajak.

2.2.12 Dasar Pengihan Pajak

Bersadarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa Surat Ketetapan Pajak maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak meliputi:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah

kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

4. Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan salah tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

5. Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap surat Ketetapan Pajak atau terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemtongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak

6. Putusan Banding

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

2.2.13 Deluarsa Penagihan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:50). Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda kenaikan dan biaya penagihan pajak, deluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan pemerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding serta putusan peninjauan kembali.

Deluarsa penagihan Pajak tertangguh apabila;

1. Diterbitkan Surat Paksa;
2. Adanya pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung;
3. Diterbitkannya Surat Ketetapan Kurang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5); atau
4. Dilakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan

2.2.14 Pejabat dan Jurusita Pajak

Menurut Mardiasmo, (2009:119) pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat

Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman lelang, Surat Penentuan Harga limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh Utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah. Menteri Keuangan berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat. Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah.

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

Tugas Jurusita Pajak;

1. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
2. Memberitahukan Surat Paksa
3. Melaksanakan Penyitaan atas barang Penanggung Pajak Berdasarkan Surat Petintah Melaksanakan Penyitaan; dan
4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

Dalam melaksanakan penyitaan, jurusita pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.

2.2.15 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

a. Pengertian Surat Teguran

Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 pasal 1 ayat 10 tentang penagihan pajak menyatakan bahwa surat teguran, surat peringatan atau surat lain sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Dan berdasarkan pasal 8 ayat 2 menyatakan surat teguran, surat peringatan dan surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo pembayaran.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai tanggal jatuh tempo yang bersifat menegur dan memperingatkan wajib pajak yang memiliki tunggakan.

b. Penerbitan Surat Teguran

Dalam buku pedoman penagihan pajak Direktorat Jendral Pajak pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh pejabat. Surat teguran tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Penerbitan Surat teguran dilakukan sebagai berikut:

- a) Wajib pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi kepada Wajib pajak disampaikan Surat Teguran, setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pelunasan.
- b) Wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir hasil Verifikasi, dan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), kepada Wajib pajak disampaikan Surat Teguran, setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan.
- c) Wajib pajak mencabut pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) setelah tanggal jatuh tempo pelunasan tetapi sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan untuk Hadir oleh Wajib Pajak, kepada Wajib pajak disampaikan Surat Teguran, setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut.

d) Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), kepada Wajib Pajak Disampaikan Surat Teguran, setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pegajuan banding.

c. Cara penyampaian Surat Teguran

Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan sebagai berikut:

- a) Secara Langsung;
- b) Melalui pos; atau
- c) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

2.2.16 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

a. Pengertian Surat Paksa

Dalam Undang-Undang KUP pasal 1 huruf 12 menyatakan bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa berkepala “Demi Keadilan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa menjelaskan

Agar tercapainya efektifitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari dengan surat paksa, maka surat paksa mempunyai kekuatan hokum eksekutorial dan kedudukan hokum yang sama dengan *gross akte* yaitu putusan perdata yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Menurut Mardiasmo (2009:121) Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hokum yang sama dengan putusan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa surat paksa adalah surat yang diterbitkan agar melunasi dan membayar tunggakan pajak dan biaya penagihan pajak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut Mardiasmo (2009:121) surat paksa sekurang-kurangnya meliputi:

1. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
2. Dasar Penagihan
3. Besarnya Utang Pajak
4. Perintah untuk membayar

b. Penerbitan Surat Paksa

Surat Paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak

c. Pemberitahuan surat paksa

Surat Paksa Orang Pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

1. Penanggung Pajak
2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja ditempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai
3. Salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi
4. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan Jurusita Pajak kepada:

1. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal.

2. Pegawai tetap ditempatkan kedudukan atau tempat usaha badan, apabila jurusita tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf 1.

2.2.17 Efektivitas

A. Pengertian Efektifitas

Mardiasmo (2009:134) mendefinisikan efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Menurut Sedarmayanti (2009: 59) efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh pencapaian suatu target yang telah ditetapkan. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi pada keluaran atau output sedangkan masalah penggunaan masukan atau input tidak terlalu menjadi perhatian utama. Selain itu menurut Sudirman (2002: 31) efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan keberhasilan apabila dilihat dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Apabila hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti tingkat efektivitasnya semakin tinggi.

Teori efektivitas menurut Dunn (2003: 429) adalah berkaitan dengan pencapaian atau hasil yang dicapai dari suatu alternatif kebijakan, atau mencapai tujuan dari suatu tindakan. Hal ini mencakup pemilihan sasaran yang paling tepat dan pemilihan metode yang sesuai untuk mencapai sasaran tersebut.

Efektivitas implementasi kebijakan berkaitan dengan sejauh mana implementasi yang dilakukan mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Terdapat beberapa hal yang perlu dipenuhi agar implementasi suatu kebijakan dapat dikatakan efektif (Riant, 2012: 707-710) :

- a. Tepat kebijakan, ketepatan suatu kebijakan dinilai dari sejauh mana suatu kebijakan tersebut berkaitan dengan suatu tindakan atau metode yang dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Apakah kebijakan tersebut telah dirancang sesuai dengan karakter masalah dan dibuat oleh lembaga yang berwenang (mempunyai misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan tersebut.
- b. Tepat pelaksanaannya, terdapat tiga lembaga yang menjadi pelaksana atau dalam suatu kebijakan, yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah dan masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang bersifat monopoli.
- c. Tepat target, apakah suatu target yang diintervensi telah sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Apakah target dalam kondisi siap diintervensi atau tidak. Dan apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan yang telah ada.
- d. Tepat lingkungan. Lingkungan internal, yakni suatu kebijakan yang berkaitan dengan interaksi antara perancang/pembuat

kebijakan dengan pelaksana kebijakan atau lembaga lain yang terkait. Lingkungan eksternal, yakni suatu kebijakan yang berkaitan dengan persepsi masyarakat mengenai kebijakan dan implementasi kebijakan.

- e. Tepat proses, terdiri atas tiga proses. Pertama, *Policy Acceptance* yakni masyarakat memahami kebijakan sebagai suatu aturan dan pemerintah memahami kebijakan sebagai sebuah tugas yang harus dilaksanakan dengan baik. Kedua, *Policy adoption*, yakni masyarakat menerima kebijakan sebagai suatu aturan dan pemerintah menerima kebijakan sebagai sebuah tugas yang harus dilaksanakan dengan baik. Ketiga, *Strategic Readiness*, yakni masyarakat bersedia untuk melaksanakan atau menjadi bagian dari suatu kebijakan, dan pemerintah bersedia menjadi pelaksana kebijakan.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh target atau sasaran yang telah dicapai dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

B. Indikator Pengukuran Efektifitas

Suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila ada suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat efektifitas suatu objek.

Dalam Halim (2007:234) rasio efektifitas menggambarkan kemampuan dalam merealisasikan sesuatu yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan rumus atau formula rasio efektifitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Untuk mengukur efektivitas, indikatornya sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri No.690.900.327/2006

(dalam Nalle,2017)

Berdasarkan tabel diatas apabila presentasi yang dicapai lebih dari 100% maka dapat dikatakan sangat efektif dan apabila presentase dibawah 60% maka dapat dikatakan tidak efektif

2.2.18 Kontribusi

A. Pengertian Kontribusi

Defenisi kontribusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sumbangan, sehingga jika dikaitkan dengan penagihan tunggakan pajak kontribusi dimaksudkan sebagai sumbangan yang diberikan dari hasil penagihan pajak dalam bentuk penerimaan pajak.

B. Indikator pengukuran Kontribusi

Untuk mengukur tingkat kontribusi penagihan tunggakan pajak yaitu perbandingan antara realisasi pencairan tunggakan dengan total penerimaan pajak Adapun rumus yang digunakan:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak}}{\text{Total penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Untuk mengukur kontribusi, indikatornya sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Klasifikasi Pengukuran Kontribusi

Presentasi	Kriteria
<10%	Sangat Kurang
10%-20%	Kurang
20%-30%	Cukup
30%-40%	Cukup Baik
40%-50%	Baik

>50%	Sangat Baik
------	-------------

Sumber: Depdgri, Kepmendagri No. 690900327 Tahun 1996
(dalam Karniati, 2016)

2.2.19 Pajak Perspektif Islam

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama **العُشْرُ** (Al-Ushr) atau **المَكْسُ** (Al-Maks), atau bisa juga disebut **لِضْرِيَّةُ** (Adh-Dharibah), yang artinya adalah ; “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”. Atau suatu ketika bisa disebut **الْخَرَجُ** (Al-Kharaj), akan tetapi Al-Kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Sedangkan para pemungutnya disebut **المَكْسُ صَاحِبُ** (Shahibul Maks) atau **العَشَّارُ** (Al-Asysyar).

Dalam Islam telah dijelaskan keharaman pajak dengan dalil-dalil yang jelas, baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri.

Adapun dalil secara umum, semisal firman Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَدُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil” (An-Nisa: 29)

Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya
(<https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html> diakses pada tanggal

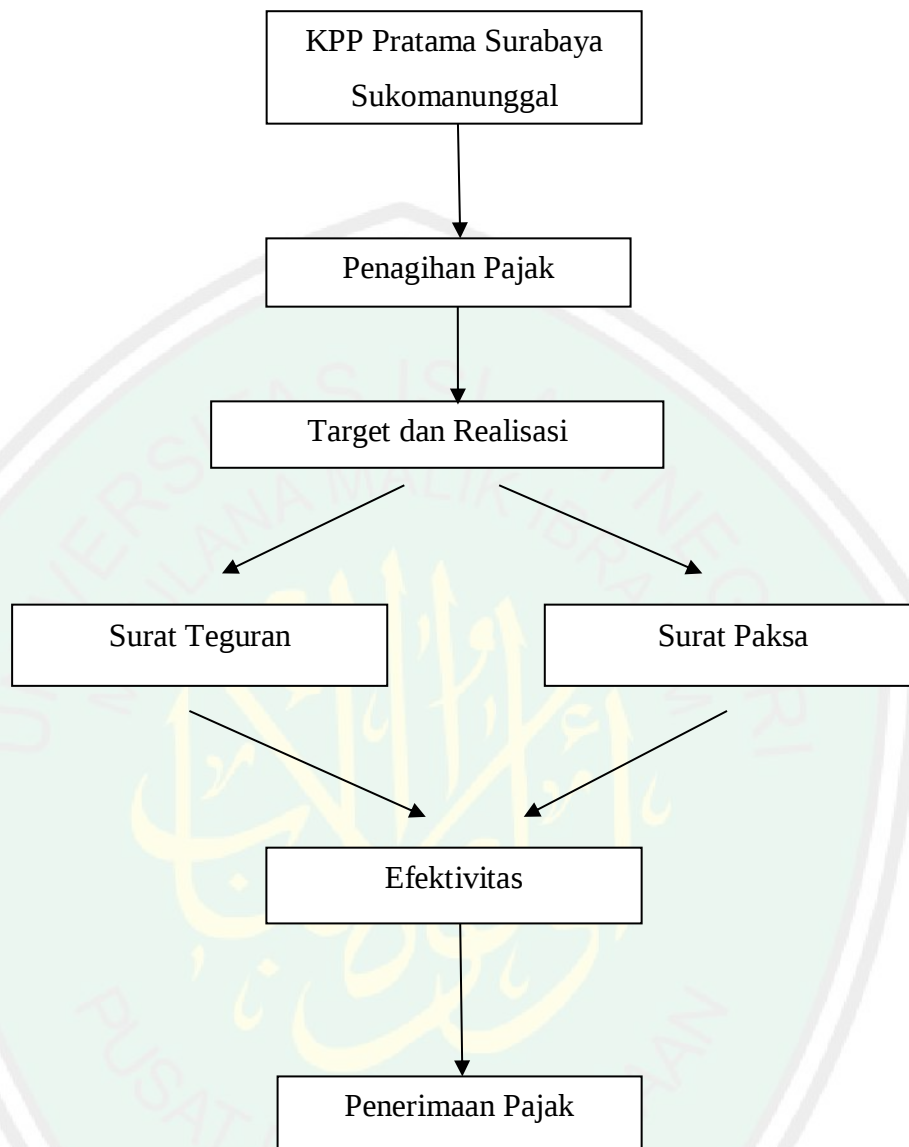
21 Agustus 2019)

2.3 Kerangka Berfikir

Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam sistem pemugutan *self assessment* wajib pajak deiberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor dan melapor kewajiban pajaknya sendiri. Namun penerapan sistem pemungutan *self assessment* dalam pengoptimalisasi penerimaan pajak masih terdapat beberapa kendala yang diantaranya adalah kesadaran wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak atau penghindaran pajak (*tax advoince*) dan ketidakmampuan wajib pajak tersebut membayar tunggakan pajak. Ini terbukti dengan adanya tunggakan pajak setiap tahun. Sehingga perlu dilaksanakannya tindakan penagihan.

Salah satu tindakan penagihan adalah dengan pemberitahuan Surat Teguran dan Surat Paksa. Dasar dari penagihan pajak adalah terdapat tunggakan pajak dama Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kuranng Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kuranng Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding. apabila realisasi pecairan tunggakan hampir sama dengan target yang diinginkan maka penagihan tersebut dapat dikatakan efektif.

Efektifnya penagihan tunggakan pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak, dimana penerimaan pajak tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan Negara. Oleh sebab itu efektivitas penagihan tunggakan pajak diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak.



Gambar 2. 1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2017:35) metode penelitian deskriptif digunakan untuk mengetahui keberadaan variable mandiri baik hanya pada satu variable atau lebih (variable yang berdiri sendiri atau variable bebas) tanpa membuat perbandingan antar variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variable lain.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis melakukan kegiatan penelitian. Untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan topik penelitian, penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Sukomanunggal yang berlokasi di Jalan Bukit Darmo Golf No.1, Surabaya.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian kualitatif adalah pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi yang dipilih secara purposive bertalian berkaitan dengan tujuan tertentu. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pihak yang berwenang atau menangani tunggakan pajak yakni bagian penagihan pajak seperti Jurusita Pajak KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal dan wajib pajak sebagai orang yang melakukan pembayaran tunggakan pajak.

3.4 Data dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan penerimaan pajak dengan menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa dan data realisasi penerimaan tunggakan pajak berdasarkan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya (Sumber primer). Dalam penelitian ini data primer tersebut diperoleh langsung dari KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan seksi penagihan meliputi jurusita pajak dan pelaksana seksi penagihan dan hasil wawancara dengan wajib pajak.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh adalah dokumen atau arsip yang dimiliki seksi penagihan yang meliputi data tunggakan pajak, data penerimaan pajak, data realisasi Surat Teguran dan Surat Paksa pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal adapun data sekunder lain seperti gambaran umum lokasi penelitian, struktur organisasi, dan *job description*.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data

yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugyono, 2017:455). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Metode Wawancara dan Metode Dokumentasi.

1. Metode Wawancara yaitu teknik pengupulan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang bersangkutan yaitu Bapak Ferdy I. Aditya selaku Jurusita Pajak pada seksi penagihan KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal dan Wajib Pajak
2. Metode Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data berupa data tertulis atau dokumen. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dokumen KPP Surabaya Sukomanunggal meliputi gambaran umum lokasi penelitian, struktur organisasi dan *job description*, data targert dan realisasi penerbitan surat teguran dan surat paksa, data tunggakan pajak, dan data penerimaan pajak.

3.6 Analisis Data

Anaisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2017:232)

Analisis data dalam penelitian ini adalah anaisis deskriptif. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui gambaran penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak di

KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis rasio untuk menghitung tingkat keefektifan dan kontribusi surat teguran dan surat paksa. Terdapat 2 rasio perhitungan diantaranya:

1. Rasio Efektivitas Penerbitan Surat

Agar suatu organisasi dapat dikatakan efektif maka diperlukan pengukuran tingkat efektivitas suatu objek dimana dalam hal ini untuk mengukur tingkat efektivitas menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah pencairan surat}}{\text{Jumlah penerbitan surat}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan tingkat efektivitas penerbitan selanjutnya diklasifikasi berdasarkan indikator tingkat efektivitas sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri No.690.900.327/2006

(dalam Nalle,2017)

Berdasarkan tabel diatas apabila presentasi yang dicapai lebih dari 100% dikatakan sangat efektif dan apabila presentase dibawah 60% maka dikatakan tidak efektif

2. Rasio Kontribusi

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak dihitung

ng berdasarkan perbandingan antara realisasi pencairan tunggakan melalui surat teguran dan surat paksa dengan jumlah total penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.

Adapun rumus yang digunakan:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak}}{\text{Total penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Setelah menghitung hasil kontribusi berdasarkan rumus diatas maka langkah selanjutnya adalah menentukan klasifikasi kriteria kontribusi sebagai berikut:

Tabel 3. 2

Klasifikasi Pengukuran Kontribusi

Presentasi	Kriteria
<10%	Sangat Kurang
10%-20%	Kurang
20%-30%	Cukup

30%-40%	Cukup Baik
40%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdgri, Kepmendagri No. 690900327 Tahun 1996

(dalam Karniati, 2016)

Berdasarkan tabel diatas apabila peresentase yang dicapai dibawah 10% maka dikatakan sangat kurang dan apabila presentase diatas 50% maka dapat dikatakan sangat baik.

Adapun tahapan dalam analisis efektifitas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data mengenai jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan dan data jumlah surat Teguran dan Surat paksa yang dibayarkan
2. Mengnalisis data, yaitu setelah data terkumpul peneliti menggunakan perhitungan rasio untuk mengetahui tingkat efektivitas dari surat teguran dan surat paksa
3. Mendeskripsikan data yaitu menggambarkan data yang diperoleh dan menjelaskan hasil penelitian dengan berbentuk narasi
4. Membuat kesimpulan, apakah penagihan pajak tersebut efektif atau tidak efektif dan apakah memberikan kontribusi dalam meningkatkan penerimaan pajak berdasarkan indikator pengukuran

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Profil KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal resmi didirikan pada tanggal 23 Oktober 1999 dengan status belum dinyatakan sebagai Kantor Pelayanan Pajak Modern atau biasa dikenal dengan KPP Pratama.

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP – 158/PJ/2007 tanggal 5 Nopember 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan saat mulai beroperasinya KPP Pratama dan KP2KP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I, Kanwil DJP Jawa Timur II, Kanwil DJP Jawa Timur III dan Kanwil DJP Bali dinyatakan bahwa Saat Mulai Operasi (SMO) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal adalah pada tanggal 13 Nopember 2007. Hal tersebut menandakan bahwa sejak tanggal tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal telah berubah menjadi suatu KPP Modern dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan modern dan berganti nama menjadi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.

Sejak diresmikannya menjadi KPP Pratama atau KPP Modern. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukomanunggal memiliki struktur organisasi berdasarkan fungsi, supaya dapat memberikan pelayanan yang prima dan pengawasan yang lebih intensif terhadap wajib pajak agar terwujudnya kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban yang dapat meningkatkan penerimaan pajak.

KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal terletak di Jl Bukit Darmo Golf No. 1, Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya. KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal memiliki satu gedung untuk kegiatan dalam pelayanan pajak dengan terdiri dari tiga lantai. Pembagiannya lantainya adalah lantai pertama untuk Bagian Pelayanan dan pengelolaan berkas, lantai kedua Bagian Penagihan, wawasan dan konsultasi, Help Desk, dan Bagian Umum, kemudian lantai teratas ditempati oleh Bagian Pemeriksaan dan Pimpinan Kantor,

4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

A. Visi

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara

B. Misi

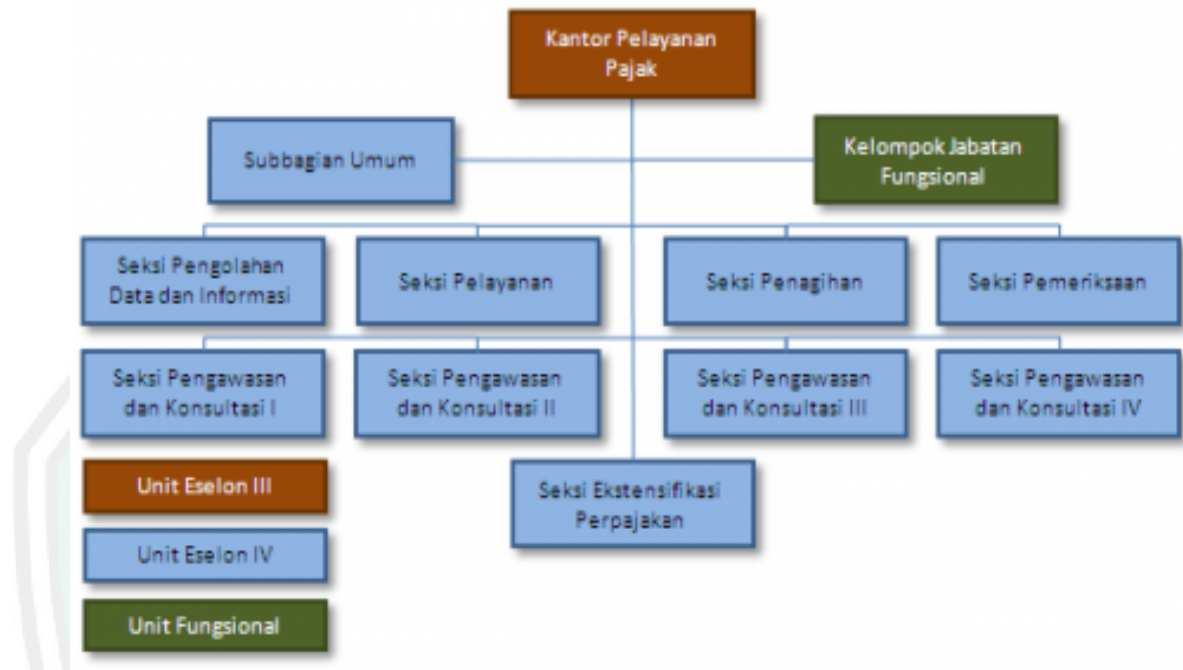
Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. Megumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

4.1.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

Gambar 4. 1

Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal



Sumber: KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

4.1.4 Tugas, Fungsi dan Tujuan KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Modern) berdasarkan fungsi debirokratisasi untuk pelayanan yang merupakan penggabungan dari KPP, KPPBB dan Karikpa yang melayani semua jenis pajak (PPh PPN dan PTLL, PBB dan BPHTB). Prinsip utama penggabungan KPP, KPPBB dan Karikpa adalah tidak menghilangkan tugas dan fungsi sebelumnya tanpa membagi habis seluruh tugas yang ada ke masing-masing seksi pada KPP Pratama sesuai dengan fungsinya. Seksi-seksi yang memiliki tugas dan fungsi yang sama digabung menjadi seksi yang ada di KPP Pratama. Susunan

Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal sesuai peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 67/PMK.01/2008 terdiri dari:

1. Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
3. Seksi Pelayanan
4. Seksi Penagihan
5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (I – IV)
6. Seksi Pemeriksaan
7. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
8. Kelompok Fungsional

Berdasarkan beberapa Sub Bagian diatas. Pada setiap bagian memiliki jobdesk yang berbeda beda berikut adalah penjelasannya

a. Kepala Kantor

Tugas dan tanggung jawab kepala kantor adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja kantor Pelayanan Pajak sebagai bahan penyusunan rencana strategis KantorWilayah.
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pengamanan penerimaan Pajak berdasarkan potensi Pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan Tahunlalu.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut kesepahaman sesuai arahan Kepala KantorWilayah.

4. Mengkoordinasikan rencana pencarian data strategis dan potensi dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi Perpajakan.
5. Mengkoordinasikan pengolahan data guna menyajikan informasi Perpajakan.
6. Mengkoordinasikan penyusunan Perpajakan.

b. Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal,

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi,

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.

d. Seksi Pelayanan,

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan surat lainnya, dan pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.

e. Seksi Penagihan,

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak. penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. Berikut rincian-rincian tugas seksi penagihan yaitu

1. Membuat keputusan atas permohonan angsuran/penunda pembayaran piutang pajak dari wajibpajak.
2. Menerbitkan Surat Teguran(ST).
3. Penerbit Surat Perintah Penagihan Sengketa dan Sekaligus terhadap Wajib Pajak tertentu (Wajib Pajak mempunyai etiked baik untuk melakukan PembayaranPajak).
4. Menerbitkan dan Melaksanakan Surat Paksa(SP).
5. Menerbitkan dan Melaksanakan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).
6. Penerbitan Surat Permintaan Jadwal Waktu dan TempatLelang.
7. Permintaan penyampaian Pengumuman Lelang melalui surat kabar dan Surat kesepakatan Terakhir bagi WajibPajak.
8. Pembuatan Usulan Pencegahan dan Penyanderaan terhadap WP tertentu (Wajib Pajak yang tidak mempunyai etiked baik untuk melusani pajak yang akan berangkat ke luarneгри).
9. Penerbitan Surat Tagihan (STP) buat PenagihanPajak.
10. Membuat Surat Permintaan pemblokiran Rekening Bank Wajib Pajak (apabila wajib pajak mempunyai rekeningbank).

11. Pengusulan Pemeriksaan dalam rangka penagihan.
12. Membuat Daftar Usulan Penghapusan Pajak yang kadaluwarsa Penagihan Pajak.

f. Seksi Pemeriksaan,

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, Penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

g. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, dan penyuluhan perpajakan. Berikut adalah SOP seksi ekstensifikasi dan penyuluhan yaitu:

1. Tata Cara Pemrosesan dan penata usaha Dokumen Masuk di Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
2. Tata cara Pendaftaran Objek Pajak Baru dengan penelitian Kantor.
3. Tata cara pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian lapangan.
4. Tata cara penerbitan Surat Himbauan untuk Ber-NPWP.
5. Cara pencarian data dari pihak ketiga dalam rangka pembentukan atau pemutakhiran bank data perpajakan.

6. Tata cara pencarian data potensi perpajakan dalam rangka pembuatan fiskal.
7. Tata cara pelaksanaan penilaian individual objekPBB
8. Tata cara pembuatan daftar biaya komponenbangunan.
9. Tata carapembentukan/penyempurnaan.
10. Tata cara pemeliharaan data objek dan subjek pajakPBB.
11. Tata cara penyelesaian mutasi seluruhnya objek dan subjekPBB.
12. Tata cata penyelesaian mutasi sebagai objek dan subjek pajakPBB

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I,

Mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

Masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak. analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak

j. Seksi Kelompok Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan pelaturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional yang terbagi dalam

berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya yang dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang di tunjuk kepada Kantor Wilayah DJP.

4.1.5 Ruang Lingkup KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Tahun Nomor 84 tahun 2001 tanggal 2 Juli 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 dinyatakan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama dalam menjalankan tugas dan fungsinya menerapkan sistem administrasi perpajakan modern dengan berbagai karakteristik

Secara umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan (pemeriksaan dan penagihan) untuk semua jenis pajak (PPh, PPN, dan Pajak Lainnya) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Fungsi pemeriksaan yang sebelumnya dilaksanakan oleh KPP, Karikpa dan Kanwil dilaksanakan KPP Pratama oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa, sedangkan fungsi pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan yang semula dilaksanakan oleh Karikpa dan Kanwil dalam organisasi baru dilakukan Kanwil oleh Pejabat Fungsional Penyidik.

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana tersebut diatas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan WP PPh, PPN, dan Pajak Lainnya, memberikan bimbingan kepada WP dan Konsultasi teknis Perpajakan, penyusunan profile WP, analisis kinerja WP, rekonsiliasi data WP dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku
- b. Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, administrasi dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan SPT dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, registrasi perpajakan dan WP dan kerjasama perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Melakukan urusan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan piutang pajak sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Melakukan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan obyek pajak dan subyek pajak, penilaian obyek pajak dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan penerbitan dan penyaluran SP3, administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

4.1.6 Deskripsi Data Penelitian

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif yaitu untuk menggambarkan dan mengukur efektivitas dan kontribusi penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Sukomanunggal. Dalam menganalisis efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa untuk meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Sukomanunggal diperlukan data-data perkembangan tunggakan pajak dengan laporan penagihan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa pada periode 2016-2018.

Berikut ini merupakan data-data yang digunakan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi penggunaan surat teguran dan surat paksa dalam penagihan tunggakan pajak pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal tahun 2016-2018:

Tunggakan pajak ini berasal dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang belum dilunasi dan telah melewati tanggal jatuh tempo. Dalam hal ini akan menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Berdasarkan tunggakan pajak tersebut juga pihak KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal melakukan tindakan penagihan pajak. Tindakan penagihan pajak tersebut diharapkan dapat meminimalisir tunggakan pajak yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 4. 1
Data Tunggakan Pajak Per Jenis Pajak Tahun 2016 KPP Pratama Surabaya
Sukomanunggal

No	Jenis Pajak	Nilai Tunggakan Awal	Nilai Tunggakan Tertagih	Sisa Tunggakan
1	PPh Psl. 25 OP	20.326.062.903	4.465.257.227	15.860.805.676
2	PPh Psl. 25 Badan	21.018.924.444	12.149.222.890	8.869.701.553
3	PPh Psl. 21	3.017.114.422	452.647.186	2.564.467.236
4	PPh Psl. 22	22.874.656	-	22.874.656
5	PPh Psl. 23	2.770.746.360	37.523.399	2.733.222.961
6	PPh Psl. 26	877.566.887	840.374.167	37.192.720
7	PPh Psl.4 Ayat (2)	17.160.344.307	12.912.562.777	4.247.781.530
8	PPN	81.879.384.606	26.288.960.204	55.590.424.402
9	PPn BM	117.883.471	-	117.883.471
10	Bunga Penagihan PPh	2.152.679.112	453.475.963	1.699.203.149
11	Bunga Penagihan PPN	3.701.379.514	716.730.907	2.984.648.607
	Total	153.044.960.682	58.316.754.721	94.728.205.961

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

Dapat dijelaskan dari tabel 4.1 bahwa besarnya tunggakan awal tahun 2016 adalah sebesar Rp. 153.044.960.682. besarnya tunggakan ini berasal dari akumulasi tunggakan awal tahun 2016 yang merupakan tunggakan pajak akhir tahun 2015 ditambah dengan tunggakan pajak pada thun berjalan 2016. Dari besarnya tunggakan tersebut, sebesar Rp. 58.316.754.721 tertagih akibat dari tindakan penagihan yang dilakuka seksi penagihan KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

serta berasal dari kesadaran Wajib pajak tersebut dalam melunasi pajak terutanganya sehingga sisa tunggakan pajak akhir tahun 2016 adalah sebesar Rp. 94.728.205.961.

Tabel 4. 2
Data Tunggakan Pajak Per Jenis Pajak Tahun 2017 KPP Pratama Surabaya
Sukomanunggal

No	Jenis Pajak	Nilai Tunggakan Awal	Nilai Tunggakan Tertagih	Sisa Tunggakan
1	PPh Psl. 25 OP	34.887.745.605	33.081.942.123	1.805.803.482
2	PPh Psl. 25 Badan	29.974.484.446	26.155.930.043	3.818.554.403
3	PPh Psl. 21	7.149.616.645	6.055.837.436	1.093.779.208
4	PPh Psl. 22	112.034.524	109.850.390	2.184.134
5	PPh Psl. 23	6.182.647.798	5.399.720.177	782.927.621
6	PPh Psl. 26	394.391.177	394.391.177	-
7	PPh Psl.4 Ayat (2)	15.532.755.917	13.309.035.652	2.223.720.265
8	PPN	131.370.425.639	90.848.022.907	40.522.402.732
9	PPn BM	231.936.453	231.936.453	-
10	Bunga Penagihan PPh	14.124.589.331	6.790.249.141	7.334.340.190
11	Bunga Penagihan PPN	4.986.589.964	3.583.091.072	1.403.498.892
Total		244.947.217.499	185.960.006.571	58.987.210.928

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

Dari Table 4.2 dapat dijelaskan bahwa besarnya tunggakan awal tahun 2017 adalah sebesar Rp. 244.947.217.499. Besarnya tunggakan ini berasal dari akumulasi tunggakan awal tahun 2017 yang merupakan tunggakan pajak akhir tahun 2016 ditambah dengan tunggakan pajak pada tahun berjalan 2017. Dari besarnya tunggakan tersebut, sebesar Rp. 185.960.006.571 tertagih akibat dari

tindakan penagihan yang dilakukan seksi penagihan KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal serta berasal dari kesadaran Wajib pajak tersebut dalam melunasi pajak terutangnnya sehingga sisa tunggakan pajak akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp. 58.987210.928. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan tunggakan pajak sebesar Rp. 91.902.256.818 dari periode sebelumnya yaitu tahun 2016. Peningkatan yang terjadi tersebut dapat menunjukkan bahwa semakin banyak Wajib Pajak yang belum menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Tabel 4. 3
Data Tunggakan Pajak Per Jenis Pajak Tahun 2018 KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

No	Jenis Pajak	Nilai Tunggakan Awal	Nilai Tunggakan Tertagih	Sisa Tunggakan
1	PPh Psl. 25 OP	24.739.271.692	22.429.262.911	2.310.008.781
2	PPh Psl. 25 Badan	20.621.736.439	16.151.044.077	4.470.692.362
3	PPh Psl. 21	3.326.741.262	2.080.928.984	1.245.812.278
4	PPh Psl. 22	509.274.000	500.879.231	8.394.769
5	PPh Psl. 23	1.664.695.583	1.479.612.078	185.083.505
6	PPh Psl. 26	527.821.425	527.821.425	-
7	PPh Psl.4 Ayat (2)	5.549.351.009	2.195.604.979	3.353.746.030
8	PPN	96.341.384.096	58.234.573.441	38.106.810.655
9	PPn BM	226.560.810	226.560.810	-
10	Bunga Penagihan PPh	22.206.489.834	17.491.042.805	4.715.447.029
11	Bunga Penagihan PPN	4.696.429.774	2.504.638.947	2.191.790.827
Total		180.409.755.924	123.821.969.688	56.587.786.236

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

Dilihat dari Tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa besarnya tunggakan awal tahun 2018 adalah sebesar Rp. 180.409.755.924. Besarnya tunggakan ini berasal dari akumulasi tunggakan awal tahun 2018 yang merupakan tunggakan pajak akhir tahun 2017 ditambah dengan tunggakan pajak pada tahun berjalan 2018. Dari besarnya tunggakan tersebut, sebesar Rp. 123.821.969.688 tertagih akibat dari tindakan penagihan yang dilakukan seksi penagihan KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal serta berasal dari kesadaran Wajib pajak tersebut dalam melunasi pajak terutangnya sehingga sisa tunggakan pajak akhir tahun 2018 adalah sebesar Rp. 56.587.786.236. Pada tahun 2018 terjadi penurunan tunggakan pajak dari periode sebelumnya yaitu tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 64.537.461.575.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Alur Penerbitan dan Penyampaian Surat Teguran

Dalam melakukan penenerbitan dan penyampaian surat teguran, adapun pihak yang terkait dalam penerbitan dan penyampaian surat teguran antara lain Kepala KPP, Kepala Seksi Pengihan, Pelaksana Seksi Pengihan, Jurusita Pajak, dan Wajib Pajak. Berikut adalah alur dari penerbitan dan penyampaian surat teguran di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, yaitu:

1. Kepala KPP menugaskan Kepala Seksi Penagihan melakukan penerbitan surat teguran atas dasar penagihan pajak yang telah melewati tanggal jatuh tempo pelunasan
2. Kepala Seksi Penagihan menugaskan Pelaksana/jurusita Pajak untuk melakukan penerbitan surat teguran atas dasar penagihan pajak yang telah melewati tanggal jatuh tempo pelunasan

3. Pelaksana/Jurusita Pajak melakukan penelitian dan membuat konsep surat teguran dan menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pengihan. Dalam melakukan penelitian, pelaksana/Jutusita Pajak mengecek dan menyeleksi wajib pajak mana yang akan ditegur menggunakan surat teguran
4. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan menyetujui penerbitan surat paksa
5. Pelaksana/Jurusita Pajak membuat surat teguran dengan menggunakan aplikasi surat teguran kemudian mencetak surat teguran dan mengirimkan surat teguran kepada Wajib pajak melalui jasa ekspedisi

4.2.2 Alur Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa

Dalam penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa, pihak yang terkait dalam proses ini adalah Kepala KPP, Kepala Seksi Pengihan, Jurusita Pajak, dan Wajib Pajak. Berikut alur penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, yaitu:

1. Kepala KPP menugaskan Kepala Seksi Pengihan untuk melakukan penerbitan surat paksa atas utang pajak yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak setelah lewat dari 21 hari dari disampaikannya Surat Teguran
2. Kepala Seksi Penagihan menugaskan Jurusita Pajak untuk melakukan penerbitan surat paksa atas utang pajak yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak setelah lewat dari 21 hari dari disampaikannya Surat Teguran
3. Jurusita Pajak melakukan penelitian, mencetak, dan menyerahkan konsep Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa kepada Kepala Seksi Penagihan

4. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa dan menyerahkan kepada Kepala KPP
5. Kepala KPP menyetujui dan menandatangani kemudian menugaskan Kepala Seksi Penagihan melakukan pemberitahuan Surat Paksa kepada Wajib Pajak
6. Kepala Seksi penagihan menugaskan Jurusita Pajak melakukan pemberitahuan Surat Paksa kepada Wajib Pajak
7. Jurusita Pajak melakukan pemberitahuan Surat Paksa kepada Wajib Pajak secara langsung dengan menyerahkan Salinan Surat Paksa kepada Wajib Pajak dan Jurusita menugaskan pelaksanaan pemberitahuan Surat Paksa dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa kemudian ditandatangani bersama dengan Wajib Pajak. Setelah itu jurusita membuat dan menandatangani Laporan Pelaksanaan Surat Paksa.
8. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan menandatangani dan menugaskan jurusita menatausahakan Surat Paksa, Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa, dan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa
9. Jurusita Pajak menatausahakan Surat Paksa, Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa, dan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa.

4.2.3 Efektivitas Penagihan Tunggalan Pajak

Dalam melaksanakan tindakan penagihan tunggakan pajak KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal melakukan semua tindakan sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2000 dimana KPP Surabaya Sukomanunggal melakukan penerbitan Surat

Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), Pengumuman Lelang dan Pelaksanaan Lelang. Tindakan penagihan tunggakan pajak yang dilakukan tersebut telah mengikuti prosedur atau standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Penagihan Tunggakan pajak dilakukan oleh bagian Seksi Penagihan di KPP Surabaya Sukomanunggal dimana terdiri dari satu orang Kepala Seksi Penagihan, dua Pelaksana dan dua Jurusita Pajak.

Adapun kegiatan penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

Tabel 4. 4
Data Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat teguran pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

Tahun	Surat Teguran		
	Lembar	Penerbitan	Pencairan
2016	3116	Rp 21.786.725.326	Rp 6.201.304.607
2017	2642	Rp 28.478.238.943	Rp 130.288.000
2018	5698	Rp 44.447.252.384	Rp 189.413.000

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal 2020

Dilihat dari tabel diatas, pada tahun 2016 penerbitan surat teguran sebesar 3.116 lembar dengan nominal tunggakan sebesar Rp. 21.786.725.326 pencairan tunggakan yang dilunasi Wajib Pajak hanya sebesar Rp. 6.201.304.607. Pada tahun 2017 jumlah penerbitan surat teguran mengalami penurunan yaitu 2.642 lembar dengan nominal tunggakan yang mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp.

28.478.238.943. Pencairan tunggakan pajak pada tahun 2017 yang dilunasi Wajib pajak mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 130.288.000. untuk tahun 2018 penerbitan surat teguran mengalami peningkatan sebanyak 5.698 lembar dengan nominal tunggakan pajak sebesar Rp. 44.447.252.384 dengan nominal pencairan tunggakan yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 189.413.000

Tabel 4. 5

Data Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Surabaya Sukomangunggal

Tahun	Surat Paksa		
	Lembar	Penerbitan	Pencairan
2016	2483	Rp 17.010.821.296	Rp 17.010.721.296
2017	2362	Rp 28.095.758.715	Rp 137.356.600
2018	1782	Rp 9.088.116.646	Rp 47.548.400

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal 2020

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2016 penerbitan surat teguran yaitu sebesar 2.483 lembar dengan nominal tunggakan pajak sebesar Rp. 17.010.821.296. pencairan surat paksa pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 13.806.482.161 yang dilunasi oleh wajib pajak. Di tahun 2017 surat paksa yang diterbitkan sebanyak 2.362 lebar mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan nominal tunggakan pajak mengalami peningkatan sebesar Rp.28.095.758.715. Pencairan tunggakan pajak di tahun 2017 mengalami penurunan dengan nominal tunggakan yang dilunasi sebesar Rp. 137.356.600. pada tahun 2018 jumlah penerbitan surat paksa mengalami penurunan sebesar 1.782

lembar dengan nominal tunggakan pajak sebesar Rp. 9.088.116.646. pencairan tunggakan pajak di tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 47.548.400 yang dilunasi wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ferdy mengenai peningkatan tunggakan,

Logikanya gini tunggakan itu muncul ketika ada ketetapan. Semakin banyak wajib pajak di periksa tunggakan akan semakin naik. Contoh apa yang menyebabkan tunggakan di tahun 2018 naik, karena ada ketetapan yang terbit di tahun 2017 dan tahun 2018. Ya akumulasi. Kalo di tanya apa yg menyebabkan tunggakan naik karena atas tunggakan- tunggakan di tahun sebelumnya dan ketambahan ketetapan yg terbit di tahun 2018. Jadi Tergantung nominal. Kalo ketetapan nya banyak nominalnya kecil tetap naik tapi tidak signifikan. Tapi nominal gede dalam surat skpkb dia akan semakin besar juga.

Penagihan tunggakan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Surabaya Sukomanunggal belum berjalan dengan baik. Jumlah surat teguran dan yang diterbitkan oleh seksi penagihan KPP Surabaya Sukomanunggal dari tahun 2016 sampai dengan 2018 terus mengalami peningkatan. Sedangkan Surat Paksa yang diterbitkan tahun 2016 dan 2017 juga mengalami peningkatan dan tahun 2018 mengalami penurunan tetapi belum meningkatkan pencairan tunggakan pajak. Hal ini adalah imbas dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang belum dilunasi dalam 7 hari sejak jatuh tempo maka akan diterbitkan Surat Teguran atas belum dilunasinya STP, SKPKB, dan SKPKBT dengan jangka Waktu 21 hari. Selanjutnya apabila belum dilunasi maka akan diterbitkan Surat paksa dimana surat ini bersifat memaksa agar wajib pajak melunasi tunggakan pajak dan biaya penagihan dengan waktu jatuh tempo 2x24 jam setelah diterbitkannya surat.

Dengan demikian, untuk mengetahui potensi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal melakukan penagihan tunggakan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa maka akan dilakukan perhitungan efektivitas penagihan tunggakan pajak berdasarkan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa.

a. Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran

Berikut ini data penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal pada tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 6
Data Penagihan Pajak dengan Menggunakan Surat Teguran pada KPP
Surabaya Sukomanunggal

Tahun	Surat Teguran			Persentase
	Lembar	Penerbitan	Pencairan	Efektivitas
2016	3116	Rp 21.786.725.326	Rp 6.656.284.607	31%
2017	2642	Rp 28.478.238.943	Rp 130.288.000	0.46%
2018	5698	Rp 44.447.252.384	Rp 189.413.000	0.43%

Sumber: Seksi Pengihan KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas data tersebut merupakan tunggakan yang telah jatuh tempo sehingga diterbitkan surat teguran. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat teguran pada tahun 2016 penerbitan suraat teguran sebanyak 3.116 lembar dengan nominal tunggakan pajak sebesar Rp. 21.786.725.326. Pada tahun 2016 pencairan surat teguran yang dilunasi wajib pajak sebesar Rp. 6.656.284.607 dengan presentase

yang dihasilkan sebesar 31% maka dapat dikatakan pada tahun 2016 tidak efektif. Pada tahun 2017 jumlah penerbitan surat teguran mengalami penurunan sebesar 2.642 lembar tetapi jumlah nominal tunggakan mengalami peningkatan sebesar Rp. 28.478.238.943. Pencairan surat teguran tahun 2017 mengalami penurunan yang dilunasi wajib pajak sebesar Rp. 130.288.000, maka presentase yang dihasilkan sebesar 0,46% dan dapat dikatakan tidak efektif. Pada tahun 2018 penerbitan surat teguran mengalami peningkatan sebanyak 5.698 lembar dengan nominal tunggakan pajak sebesar Rp. 44.447.252.384. Pencairan pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang dilunasi wajib pajak sebesar Rp. 189. 413.000, maka presentase yang dihasilkan sebesar 0,43% dan dapat dikatakan tidak efektif. Yang menyebabkan penagihan dengan surat teguran berdasarkan hasil wawancara dengan bapa Ferdy selaku jurusita pajak sebagai berikut:

Pertama wp beralasan duit ga ada kan utang pajak terbit atas masa pajak sebelumnya, tahun pajak sebelumnya, kebanyakan mereka pada saat itu mereka sedang jaya jaya nya tapi mereka ga bayar pajaknya. Kemudian di periksa tidak di tahun yang sama, di tahun tahun berikutnya. Pas diperiksa terbit skpkb ternyata dia udah rugi. Dia mau bayar gimana. Tapi kan tindakan penagihan akan tetap jalan, Kedua udah ga tau penanggung pajaknya udh dimana. Tapi tetap bisa kita cari, tapi butuh waktu juga, ketiga ada yg udh meninggal juga kadang ga bisa apa apa, dan keempat dia ga mau bayar tapi itu ga bisa dijadiin alasan. Tetap bisa. Cumn strategi aja kita gimana.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa yang menyebabkan tidak efektif berasal kesadaran wajib pajak dan keenganan wajib pajak serta ketidak mampuan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakanya masih rendah. Dikarenakan Tindakan dengan surat teguran dilakukan dengan mengirimkan surat tersebut kepada wajib pajak. Dalam hal ini kewajiban penuh dalam membayar berada pada wajib pajak.

Apabila dengan sudah diterbitkannya surat teguran belum juga dilunasi oleh wajib pajak maka dengan ini jurusita melanjutkan tindakan penagihan dengan menerbitkan Surat Paksa. Berikut ini data penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal pada tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 7
Data Penagihan Pajak dengan Menggunakan Surat Paksa pada KPP
Pratama Surabaya Sukomanunggal

Tahun	Surat Paksa			Presentase
	Lembar	Penerbitan	Pencairan	
2016	2483	Rp 17.410.821.296	Rp 17.010.721.296	98%
2017	2362	Rp 28.095.758.715	Rp 137.356.600	0.49%
2018	1782	Rp 9.088.116.646	Rp 47.548.400	1%

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal (data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas dengan perhitungan rasio efektifitas penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa di tahun 2016 penerbitan surat paksa 2.483 lembar dengan nominal tunggakan pajak yaitu Rp. 17.410.821.296. pencairan surat paksa di tahun 2016 dengan nominal Rp. 17.010.721.296 yang dilunasi Wajib Pajak. Presentase yang dihasilkan di tahun 2016 sebesar 98%, maka tingkat efektivitas di tahun 2016 dapat dikatakan sangat efektif. Pada tahun 2017 surat paksa yang diterbitkan mengalami penurunan yaitu sebesar 2.362 lembar dengan nominal tunggakan pajak yaitu Rp28.095.758.715. Pencairan di tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 137.356.600 yang dilunasi Wajib Pajak. presentase yang dihasilkan di tahun 2017 sebesar 0.49% dan dapat dikatakan tidak efektif. Di tahun

2018 jumlah penerbitan surat paksa mengalami penurunan menjadi 1.782 lembar dengan nominal tunggakan pajak sebesar Rp. 9.088.116.646. pencairan di tahun 2018 sebesar Rp. 47.548.400 yang dilunasi Wajib Pajak. Presentase yang di hasilkan di tahun 2018 sebesar 1% dan dapat dikatakan tidak efektif. Yang menyebabkan tidak efektif berdasarkan hasil wawancara dengan jurusita pajak sebagai berikut:

Personil kurang di KPP, menghadapi wajiab pajak yang marah udah biasa sudah tau tricknya gimana, Kadang surat banyak yg ga nyampe dikarenakan pindah ga lapor jadi data base ga tau. Walaupun bisa dicek, tapi itu butuh waktu juga, Klo surat paksa kadang datang wpnya ga ada kmudian wpnya ga mau nerima, Kita masih bisa karena dalam ppsp pun kalo ga ketemu wp nolak untuk nerima kita masih bisa bikin berita acara surat paksa tetap sampai berdasarkan fakta di lapangan

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang menyebabkan penagihan tidak efektif adalah KPP kekurangan personil. Dengan jumlah Jurusita Pajak hanya 2 orang di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal jelas tidak sebanding dengan jumlah surat paksa yang terbit di tahun 2016 sampai 2018. Beda halnya dengan surat teguran, berdasarkan UU No.19 Tahun 2000 mengharuskan Jurusita menyampaikan langsung kepada wajib pajak yang mendapatkan surat paksa. Maka dengan ini akan menyebabkan jurusita menjadi kewalahan menangani wajib pajak yang menunggak dan juga kesadaran dan keengganan wajib pajak dalam membayar tunggaknya yang rendah.

Berdasarkan hasil diatas peneliti juga melakukan wawancara kepada 5 wajib pajak untuk melihat seberapa efektif surat teguran dan surat paksa kepada wajib pajak. Berdasarkan hasil wawancara kepada 5 responden dilihat dari jawaban responden rata memiliki jawaban yang sama. Berdasarkan hasil wawancara pemahaman wajib pajak akan kewajiban perpajakannya diperoleh hasil rata-rata

wajib pajak belum terlalu paham mengenai kewajiban perpajakannya dikarenakan wajib pajak masih belum mengerti mengenai menghitung besarnya pajak yang akan dibayarkan dan kuarangnya sosialisasi mengenai perpajakan. Susai dengan hasil kutipan wawancara:

Saya tidak terlalu paham karena sulit menghitung besarnya pajak yang dibayar dan juga kurang adanya sosialisasi (Bapak Novel, 3 Juni 2020)

Kalau ditanya apakah paham mengenai pajak saya tidak terlalu paham. Karena perhitungnya telalu ribet (Bapak Cholid, 3 Juni 2020)

Saya tidak terlalu paham karena sulit dalam perhitungan besarnya pajak yang dibayar dan juga kurang adanya sosialisasi (Ibu Iva, 2 Juni 2020)

Saya tidak terlalu paham mengenai perpajakan (Bapak Fadil, 3 Juni 2020)

Sedikit saja pengetahuan saya soal perpajakan (Ibu Astrid, 3 Juni 2020)

. Dari 5 responden yang diwawancarai hampir seluruh responden menerima surat teguran dan surat paksa sesuai dengan hasil kutipan wawancara:

Saya sering mendapat surat teguran dan surat paksa. (Bapak Novel, 3 juni 2020)

Kalau untuk surat teguran sering diterima karena yaitu sering terlambat bayar dan menunda pembayaran. Sedangkan surat paksa pernah menerima tetapi itupun keterlambatan melebihi dua bulan dikarenakan omset dibulan bulan tersebut sangat minim. (Bapak Cholid, 3 Juni 2020)

Saya pernah mendapat Surat Teguran dan Surat Paksa (Ibu Iva, 2 Juni 2020)

Saya sering mendapatkan Surat teguran dan jarang mendapatkan Surat Paksa (Bapak Fadil, 3 Juni 2020)

Saya mendapat Surat Teguran lebih banyak. Untuk Surat Paksa hanya sekali dua kali. (Ibu Astrid, 3 Juni 2020)

Dalam hal ini peneliti melihat respon wajib pajak ketika menerima surat teguran dan surat paksa. Dari hasil wawancara diperoleh respon dari wajib pajak ketika menerima surat teguran dan surat paksa mereka tidak langsung membayar tunggakan pajaknya dengan sering menunda nunda dalam pembayaran pajak dan ada juga wajib pajak yang malas melakukan pembayaran pajak. Sejalan dengan kutipan hasil wawancara:

Ya saya menerima saja surat tersebut tetapi tidak membayar (bapak Novel, 3 Juni 2020)

Kadang saya langunng membayar kadang juga kalau uangnya tidak ada saya tidak membayar pajak. (Bapak Cholid, 3 Juni 2020)

Saya kadang tidak langsung membayarnya di biarkan saja (Ibu Iva, 2 Juni 2020)

Ketika menerima surat tersebut kadang saya biarkan saja dan tidak langsung membayar (Bapak Fadil, 3 Juni 2020)

Saya pura-pura lupa dan masa bodoh walaupun telah menerima surat teguran dan surat paksa (Ibu Astrid, 3 Juni 2020)

Ada berbagai alasan yang diutarakan wajib pajak diantaranya kemampuan wajib pajak dalam membayar sangat rendah, kebutuhan hidup yang tinggi, mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan pajak dan ada wajib pajak yang merasa percuma dalam membayar pajak dan merasa kurang mendapat manfaat dari membayar pajak dan kurangnya keterbukaan penggunaan pajak dari pihak pajak. sejalan dengan hasil kutipan wawancara:

Saya malas membayar pajak, saya kurang percaya dengan pajak kareana tidak ada keterbukaan dari penggunaan uang pajak (Bapak Novel, 3 Juni 2020)

Kemampuan dalam membayar rendah dan sering telambat dalam bayar pajak (Bapak Cholid, 3 Juni 2020)

Selain sulitnya perhitungan besarnya pajak saya juga merasa percuma bayar pajak dirasa kurang memberikan manfaat (Ibu Iva, 2 Juni 2020)

Saya sering menunda-nunda dalam membayar pajak dikarenakan banyak pengeluaran untuk kebutuhan hidup (Bapak Fadil, 3 Juni 2020)

Cenderung lupa membayar karena kebanyakan dari pendapatan saya dipakai untuk menghidupi keluarga saya anak saya juga masih banyak yang sekolah dan membutuhkan biaya banyak dan masih banyak pengeluaran yang dibutuhkan (Ibu Astrid, 3 Juni 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan penggunaan surat teguran dan surat paksa tidak efektif untuk wajib pajak yang dikarenakan kesadaran wajib pajak yang masih rendah, kurangnya pemahaman wajib pajak dan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak masih rendah dalam membayar pajak

4.2.4 Kontribusi Penagihan Tunggakan Pajak

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penagihan tunggakan pajak dalam penerimaan pajak yang dilaksanakan di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, maka akan digunakan perhitungan rasio kontribusi. Dengan menggunakan rasio ini, dapat mengetahui apakah pencairan tunggakan melalui surat teguran dan surat paksa berkontribusi dalam penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Berikut Ini adalah rumus yang digunakan:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak}}{\text{Total penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Berikut ini merupakan perbandingan antara pencairan tunggakan pajak dengan penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Dimana

perbandingan ini akan menggambarkan seberapa besar kontribusi penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam penerimaan pajak.

Tabel 4. 8
Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak melalui Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

Tahun	Pencairan Surat Teguran	Penerimaan Pajak	Tingkat Kontribusi
2016	Rp 6.656.284.607	Rp 58.316.754.721	11%
2017	Rp 130.288.000	Rp 185.960.006.571	0,07%
2018	Rp 189.413.000	Rp 123.821.969.688	0,2%

Sumber: Seksi Pengihan KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa tingkat kontribusi surat teguran KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal dari tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 pencairan surat teguran sebesar Rp.6.656.284.607 dan dibandingkan dengan penerimaan pajak di tahun 2016 sebesar Rp. 58.316.754.721 maka besarnya kontribusi yang dihasilkan adalah sebesar 11%. Pada tahun 2017 pencairan surat teguran pencairan surat teguran sebesar Rp. 130.288.000 dibandingkan dengan penerimaan pajak di tahun 2017 sebesar Rp. 185.960.006.571. maka besarnya kontribusi yang dihasilkan di tahun 2017 sebesar 0,07%. Sedangkan pada tahun 2018 pencairan surat teguran sebesar Rp.189.413.000 dibandingkan dengan penerimaan pajak di tahun 2018 sebesar Rp.123.821.969.688 maka kontribusi yang dihasilkan sebesar 0.2%. dari perbandingan diatas dapat dikatakan tingkat kontribusi surat teguran untuk tahun 2016 dikategorikan kurang dan untuk 2017 dan 2018 dikategorikan sangat kurang.

Tabel 4. 9
Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak melalui Surat Paksa terhadap
Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

Tahun	Pencairan Surat Paksa	Penerimaan Pajak	Tingkat Kontribusi
2016	Rp 17.010.721.296	Rp 58.316.754.721	29%
2017	Rp 137.356.600	Rp 185.960.006.571	0,1%
2018	Rp 47.584.400	Rp 123.821.969.688	0,04%

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa tingkat kontribusi surat paksa di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal dari tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 pencairan surat paksa sebesar Rp.17.010.721.296 dan dibandingkan dengan penerimaan pajak di tahun 2016 sebesar Rp. 58.316.754.721 maka besarnya kontribusi yang dihasilkan adalah sebesar 29%. Pada tahun 2017 pencairan surat teguran pencairan surat paksa sebesar Rp. 137.356.000 dibandingkan dengan penerimaan pajak di tahun 2017 sebesar Rp. 185.960.006.571. maka besarnya kontribusi yang dihasilkan di tahun 2017 sebesar 0,1%. Sedangkan pada tahun 2018 pencairan surat paksa sebesar Rp.47.584.400 dibandingkan dengan penerimaan pajak di tahun 2018 sebesar Rp.123.821.969.688 maka kontribusi yang dihasilkan sebesar 0.2%. dari perbandingan diatas dapat dikatakan tingkat kontribusi surat paksa untuk tahun 2016 dikategorikan sedang dan untuk 2017 dan 2018 dikategorikan sangat kurang.

4.2.5 Kendala dalam Penagihan Tunggakan Pajak

Penagihan tunggakan pajak yang tidak efektif dan kurangnya kontribusi penagihan pajak tentunya ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Hal tersebut terjadi juga di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal dimana

kurang efektifnya pengihan tunggakan pajak dan kontribusi terhadap penerimaan pajak meskipun penagihan pajak telah dilaksanakan sesuai prosedur yang sesuai dengan undang-undang. Berdasarkan hasil wawancara mengenai kendala dalam penagihan pajak lebih dominan berasal dari wajib pajak, seperti hasil kutipan wawancara dengan bapak Ferdy selaku Jurusita Pajak,

Pertama duit ga ada kan utang pajak terbit atas masa pajak sebelumnya, tahun pajak sebelumnya, kebanyakan mereka pada saat itu mereka sedang jaya jaya nya tapi mereka ga bayar pajaknya. Kemudian di periksa tidak di tahun yang sama, di tahun tahun berikutnya. Pas diperiksa terbis skpkb ternyata dia udah rugi. Dia mau bayar gimana. Tapi kan tindakan penagihan akan tetap jalan, Kedua udh ga tau penanggung pajaknya udh dimana. Tapi ttp bias kita cari, tp butuh waktu juga, ketiga ada yg udh meninggal juga kadang ga bisa apa apa dan keempat dia ga mau bayar tp itu ga bisa dijadiin alasan. Ttp bisa. Cmn strategi aja kita gmn.

Personil kurang di semua KPP, menghadapi wajiab pajak yang marah udah biasa sudah tau tricknya gimana, Surat teguran hambatan ga ada. Kadang surat banyak yg ga nyampe, Kadang pindah ga lapor jadi data base ga tau. Walaupun bisa dicek, tapi itu butuh waktu juga, Klo surat paksa kadang datang wpnya ga ada kmudian wpnya ga mau nerima, Kita masih bisa karena dalam ppsp pun kalo ga ketemu wp nolak untuk nerima kita masih bisa bikin berita acara surat paksa tetap sampai berdasarkan fakta di lapangan (31 Januari 2020).

yang menyebabkan tidak efektifnya penagihan dan kurangnya kontribusi dalam penerimaan pajak meliputi 2 faktor diantaranya faktor internal dan faktor eksternal dimana diantara kedua faktor ini yang paling mendominasi adalah faktor dari wajib pajak atau faktor eksternal

Adapun berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi Tindakan penagihan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal yaitu

1. Faktor Internal

Faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari dalam atau biasa disebut pihak internal. Dalam hasil wawancara dengan jurusita pajak, faktor

yang menjadi kendala dalam penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal adalah sumberdaya manusia saja yang minim. Kurangnya jumlah jurusita pajak di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Jumlah jurusita di KPP Surabaya Sukomanunggal hanya berjumlah dua orang. Dan tidak mengimbangi jumlah tunggakan pajak di KPP yang terus memenerus meningkat. Jumlah tunggakan pajak yang terus meningkan merupakan suatu indikasi bahwa wajib pajak yang tidak patuh semakin banyak.

2. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, Adapun faktor lain yang mempengaruhi ketidakefektifan dan kontribusi penagihan pajak di KPP Surabaya Sukomanunggal adalah faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri berasal dari luar, dalam penelitian ini faktor yan mejadi kendala penagihan dengan surat teguran dan surat paksa yang bersasr dari luar KPP yaitu wajib pajak atau pengganggu pajak. Berikut adalah faktor eksternal yang menyebabkan kendala dalam penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa. Di KPP Pratama Surabya Sukomanunggal:

- a. Kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan kendala dalam penagihan tunggakan pajak. Perilaku tidak kooperatif dari wajib pajak atau penaggung pajak dan melakukan perlawanan ketika dilakukan tindakan penagihan.

- b. Tidak mampu membayar utang pajak dikarenakan tidak memiliki uang. Dalam hal ini wajib pajak diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pengajuan angsuran dan penundaan pembayaran. Namun ini juga merupakan kendala dalam penagihan pajak. Jika wajib pajak mengajukan permohonan pengajuan angsuran dan penundaan pembayar maka surat teguran dan surat paksa tidak dapat diterbitkan.
- c. Wajib Pajak yang tidak diketahui keberadaannya oleh jurusita. Dimana wajib pajak tidak memperbarui atau tidak memberi tahu bahwa mereka pindah dari tempat tinggal. akibat dari itu penagihan dengan surat teguran dan surat paksa yang dilakukan tidak berjalan dengan baik dikarenakan surat teguran dan surat paksa tidak sampai pada tangan wajib pajak yang bersangkutan.
- d. Wajib pajak yang meninggal dan tidak ada memberikan informasi dari pihak keluarga juga menjadi hamatan dalam pengihan pajak pada saat surat teguran dan surat paksa ditebitkan wajib pajak tersebut tidak melunasi dan akhirnya didapati bahwa wajib pajak tersebut telah meninggal.

4.2.6 Upaya dalam Penagihan Tunggakan Pajak

Efektivitas diartikan juga sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai berbagai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Efektivitas dari penerimaan pajak merupakan kemampuan dari kantor pajak tersebut dalam mencapai terget yang

ditetapkan berdasarkan realisasi dari penerimaan pajak. Semakin tinggi reasiasi penerimaan pajak maka semakin efektif kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jurusita Pajak mengenai upaya dalam meningkatkan efektivitas penagihan pajak dengan hasil sebagai berikut:

1. Melakukan Sosialisasi atau Penyuluhan

Sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan agar wajib pajak atau penanggung pajak mengetahui tentang prosedur penagihan pajak dan bagaimana sistem pemungutan pajak. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal adalah melalui media sosial seperti Instagram, Facebook dan Twitter dan juga sehari sekali disisipkan konten tentang edukasi mengenai pajak.

2. Menyediakan HelpDesk

Wajib pajak cenderung tidak patuh karena wajib pajak tersebut tidak mengerti atau mengetahui tentang kewajiban perpajakannya. Dengan itu kantor menyediakan HelpDesk. HelpDesk berfungsi untuk membantu wajib pajak yang membutuhkan pelayanan lebih khusus.

3. Tersedianya Layanan Call Center

Adanya layanan Call Center merupakan upaya dalam kepuasan Wajib Pajak. Pada layanan ini Wajib Pajak dapat menanyakan berbagai pertanyaan inbound yang mencakup informasi dan pengaduan dan Outbond meliputi layanan panggilan keluar.

4. Pembayaran Pajak Online dengan menggunakan *e-Billing*

e-Billing merupakan suatu metode pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing sebagai cara dalam membayar pajak dan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja

4.2.7 Analisis Integrasi Islam

Dalam Islam telah dijelaskan keharaman pajak dengan dalil-dalil yang jelas, baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri.

Adapun dalil secara umum, semisal firman Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil” (An-Nisa: 29)

Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya

Berdasarkan ayat diatas jika dikaitkan dengan penagihan tunggkan pajak dengan surat teguran dan surat paksa, memakan harta sesama dengan cara yang batil dimaksudkan seperti merampas, mencuri, suap-menyuap, dan lain-lain. Sedangkan pengaihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa didasarkan atas kerelaan antara kedua belah pihak dalam hal ini diperbolehkan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai efektivitas penggunaan surat teguran dan surat paksa dalam penagihan tunggakan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas penggunaan Surat Teguran dalam penagihan tunggakan pajak di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal masih tergolong tidak efektif dikarenakan presentase Surat Teguran yang dihasilkan masih jauh dibawah 60%. Yang menyebabkan ketidakefektian ini berasal dari kesadaran wajib yang rendah dan ketidakmampuan wajib pajak dalam membayar utang pajaknya
2. Tingkat efektivitas penggunaan Surat Paksa dalam penagihan tunggakan pajak di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal presentase yang dihasilkan menunjukan tren menurun yang mengakibatkan tidak dikarenakan kurangnya jumlah petugas pajak terutama Jurusita Pajak yang berperan penting dalam pemberitahuan atau penyampaian Surat Paksa dan juga kesadaran wajib pajak dalam membayar utang pajaknya yang masih rendah.
3. Tingkat Kontribusi penagihan tunggakan pajak dengan Surat Teguran dari tahun 2016-2018 tergolong sangat kurang dalam memberikan kontibusi dalam penerimaan pajak. Sedangkan tingkat kontribusi dengan Surat Paksa di tahun 206 tergolong cukup dan untuk tahun 2017 dan 2018 tergolong sangar kurang.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka penulis aka memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya transparansi dalam penggunaan pajak
2. Perlunya KPP Surabaya Sukomanunggal melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif mengenai pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak lebih memahami peraturan perpajakan dan sanksi yang diterima apabila tidak membayar pajak.
3. Sebaiknya KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal menambah Jurusita Pajak pada bagian seksi penagihan agar penanganan terhadap Wajib Pajak yang menunggak lebih efektif.
4. Perlu Adanya aplikasi online khusus pajak baik dalam perhitungan, pembayaran maupun penggunaan pajak dalam negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Nurul. 2019. Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Medan Polonia. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ana Awa, Ovilya dan Sitinjak, Norman. 2017. “Peranan Penagihan Tunggakan Pajak Terhadap Pertumbuhan Pajak”. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang Vol.3 No.1, 2017.
- Direktorat Jendral Pajak. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Direktorat Jendral Pajak. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Dunn, N. William. 2003. *Public Policy Analysis: An Introduction*. Edisi Kedua. Diterjemahkan oleh Muhadjir. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya.
- Fatayani, Lisa Endah. 2018. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Karniati, Dian. 2016. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Pencairan Tunggakan Pajak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Nalle, Paul Filmon. 2017. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Bali

- Rantasari, Riska Widia dkk. 2019. Pengaruh Efektifitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Jurnal Universitas Islam Malang
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan "Teori & Kasus"*. Jakarta: Salemba Empat
- Riant, Nugroho. 2012 *Public Policy*. Jakarta: PT. Media Komputind
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Sihombing, Ester Hervina. 2017. Analisis Efektivitas Penerpan Surat Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Jurnal Univeristas Politeknik Unggul LP3M Medan.
- Sudirman. 2002. *Ilmu Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Metode Penelitian Bisnis)*. Bandung: Alfabeta
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html> diakses pada tanggal 21 Agustus 2019
- <https://www.online-pajak.com/sumber-pendapatan-negara> diakses pada tanggal 3 Februari 2020

LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Perkembangan Tunggakan Pajak KPP Surabaya Sukomanunggal 2016-2018

No	Jenis Pajak	Nilai Tunggakan Awal	Nilai Tunggakan Tertagih	Sisa Tunggakan
1	PPh Psl. 25 OP	20.326.062.903	4.465.257.227	15.860.805.676
2	PPh Psl. 25 Badan	21.018.924.444	12.149.222.890	8.869.701.553
3	PPh Psl. 21	3.017.114.422	452.647.186	2.564.467.236
4	PPh Psl. 22	22.874.656	-	22.874.656
5	PPh Psl. 23	2.770.746.360	37.523.399	2.733.222.961
6	PPh Psl. 26	877.566.887	840.374.167	37.192.720
7	PPh Psl.4 Ayat (2)	17.160.344.307	12.912.562.777	4.247.781.530
8	PPN	81.879.384.606	26.288.960.204	55.590.424.402
9	PPn BM	117.883.471	-	117.883.471
10	Bunga Penagihan PPh	2.152.679.112	453.475.963	1.699.203.149
11	Bunga Penagihan PPN	3.701.379.514	716.730.907	2.984.648.607
		153.044.960.682	58.316.754.721	94.728.205.961

No	Jenis Pajak	Nilai Tunggakan Awal	Nilai Tunggakan Tertagih	Sisa Tunggakan
1	PPh Psl. 25 OP	34.887.745.605	33.081.942.123	1.805.803.482
2	PPh Psl. 25 Badan	29.974.484.446	26.155.930.043	3.818.554.403
3	PPh Psl. 21	7.149.616.645	6.055.837.436	1.093.779.208
4	PPh Psl. 22	112.034.524	109.850.390	2.184.134
5	PPh Psl. 23	6.182.647.798	5.399.720.177	782.927.621
6	PPh Psl. 26	394.391.177	394.391.177	-
7	PPh Psl.4 Ayat (2)	15.532.755.917	13.309.035.652	2.223.720.265
8	PPN	131.370.425.639	90.848.022.907	40.522.402.732
9	PPn BM	231.936.453	231.936.453	-
10	Bunga Penagihan PPh	14.124.589.331	6.790.249.141	7.334.340.190

11	Bunga Penagihan PPN	4.986.589.964	3.583.091.072	1.403.498.892
		244.947.217.499	185.960.006.571	58.987.210.928

No	Jenis Pajak	Nilai Tunggalan Awal	Nilai Tunggalan Tertagih	Sisa Tunggalan
1	PPh Psl. 25 OP	24.739.271.692	22.429.262.911	2.310.008.781
2	PPh Psl. 25 Badan	20.621.736.439	16.151.044.077	4.470.692.362
3	PPh Psl. 21	3.326.741.262	2.080.928.984	1.245.812.278
4	PPh Psl. 22	509.274.000	500.879.231	8.394.769
5	PPh Psl. 23	1.664.695.583	1.479.612.078	185.083.505
6	PPh Psl. 26	527.821.425	527.821.425	-
7	PPh Psl.4 Ayat (2)	5.549.351.009	2.195.604.979	3.353.746.030
8	PPN	96.341.384.096	58.234.573.441	38.106.810.655
9	PPn BM	226.560.810	226.560.810	-
10	Bunga Penagihan PPh	22.206.489.834	17.491.042.805	4.715.447.029
11	Bunga Penagihan PPN	4.696.429.774	2.504.638.947	2.191.790.827
		180.409.755.924	123.821.969.688	56.587.786.236

Lampiran 2

Data Penagihan Tunggal Berdasarkan Surat Teguran

2016	Penerbitan	Pencairan
Januari	Rp 727.320.717	Rp 110.711.488
Februari	Rp 2.520.959.271	Rp 328.466.433
Maret	Rp 118.867.790	Rp 6.659.210
April	Rp 1.313.803.790	Rp 395.812.019
Mei	Rp 179.005.201	Rp 171.947.983
Juni	Rp 5.165.342.268	Rp 1.616.417.087
Juli	Rp 253.289.316	Rp 10.175.299
Agustus	Rp 503.924.953	Rp 491.306.953
September	Rp 1.992.613.583	Rp 105.283.132
Oktober	Rp 816.662.976	Rp 29.760.804
November	Rp 3.751.837.823	Rp 260.321.938
Desember	Rp 4.443.097.638	Rp 3.129.422.261
	Rp 21.786.725.326	Rp 6.656.284.607

2017	Penerbitan	Pencairan
Januari	Rp 3.440.937.080	Rp 2.300.000
Februari	Rp 1.567.720.702	Rp 23.100.000
Maret	Rp 8.212.905.551	Rp 10.700.000
April	Rp 1.704.669.256	Rp 37.400.000
Mei	Rp 733.178.274	Rp 18.900.000
Juni	Rp 4.015.939	Rp 500.000
Juli	Rp 110.773.889	Rp 6.200.000
Agustus	Rp 225.528.729	Rp 7.888.000
September	Rp 712.620.496	Rp 6.100.000
Oktober	Rp 490.862.739	Rp 1.800.000
November	Rp 224.080.661	Rp 10.000.000
Desember	Rp 11.050.945.654	Rp 5.400.000
	Rp 28.478.238.970	Rp 130.288.000

2018	Penerbitan	Pencairan
Januari	Rp 4.444.527.782	Rp 12.920.000
Februari	Rp 442.944.992	Rp 30.150.000
Maret	Rp 136.610.109	Rp 4.200.000
April	Rp 7.040.432.235	Rp 17.620.000
Mei	Rp 2.645.721.350	Rp 7.200.000
Juni	Rp 1.264.286.532	Rp 100.000
Juli	Rp 5.257.818.492	Rp 14.700.000
Agustus	Rp 1.243.866.213	Rp 48.009.000
September	Rp 562.988.349	Rp 25.500.000
Oktober	Rp 1.165.281.548	Rp 24.514.000
November	Rp 17.003.067.416	Rp 4.500.000
Desember	Rp 3.239.697.366	Rp -
	Rp 44.447.242.384	Rp 189.413.000

Lampiran 3

Data Penagaihan Tunggal berdasarkan Surat Paksa

2016	Penerbitan	Pencairan
Januari	Rp 6.469.460	Rp 6.369.460
Februari	Rp 20.548.515	Rp 20.548.515
Maret	Rp 4.212.329.899	Rp 4.212.329.899
April	Rp 2.639.985.084	Rp 2.639.985.084
Mei	Rp 448.889.321	Rp 48.889.321
Juni	Rp 761.747.513	Rp 761.747.513
Juli	Rp -	Rp -
Agustus	Rp 92.414.154	Rp 92.414.154
September	Rp -	Rp -
Oktober	Rp 2.374.142.530	Rp 2.374.142.530
November	Rp 4.573.367.125	Rp 4.573.367.125
Desember	Rp 2.280.927.695	Rp 2.280.927.695
	Rp 17.410.821.296	Rp 17.010.721.296

2017	Penerbitan	Pencairan
Januari	Rp 1.190.211.933	Rp -
Februari	Rp 1.856.645.724	Rp 28.180.000
Maret	Rp 3.938.193.439	Rp 20.840.000
April	Rp -	Rp -
Mei	Rp 6.157.136.671	Rp 16.400.000
Juni	Rp 4.600.000	Rp -
Juli	Rp 8.488.030	Rp 1.000.000
Agustus	Rp 228.648.887	Rp 3.900.000
September	Rp 583.181.440	Rp 3.900.000
Oktober	Rp 1.012.422.766	Rp 6.312.000
November	Rp 2.117.695.213	Rp 21.712.600
Desember	Rp 10.998.534.612	Rp 35.112.000
	Rp 28.095.758.715	Rp 137.356.600

2018	penerbitan	Pencairan
Januari	Rp 22.467.481	Rp 1.900.000
Februari	Rp 7.374.282	Rp 900.000
Maret	Rp 11.762.836	Rp 2.500.000
April	Rp 1.314.631.644	Rp 6.200.000
Mei	Rp 679.447.662	Rp 8.300.000
Juni	Rp -	Rp -
Juli	Rp 906.290.018	Rp 4.136.400
Agustus	Rp 2.002.667.463	Rp 1.200.000
September	Rp 3.346.122.463	Rp -
Oktober	Rp 671.711.833	Rp 10.012.000
November	Rp 100.757.653	Rp 10.100.000
Desember	Rp 24.882.765	Rp 2.300.000
	Rp 9.088.116.100	Rp 47.548.400

Lampiran 4**LEMBAR WAWANCARA**

Kepada Yth,

Jurusita Pajak KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

Jl. Bukit Darmo Golf No.1, Surabaya

1. Bagaimana prosedur penagihan tunggakan pajak yang dilakukan di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal? Dan apakah telah sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan dan Undang-undang PPSP No.19 Tahun 2000?
 - Wajib, Kita diseluruh KPP Pratama wajib mengikuti prosedur penagihan pajak berdasar UU PPSP
2. Apa yang menyebabkan jumlah tunggakan pajak mengalami peningkatan di setiap tahunnya?
 - Logikanya gini tunggakan itu muncul ketika ada ketetapan. Semakin banyak wp di periksa tunjangan akan semakin naik. Contoh apa yang menyebabkan tunggakan di tahun 2019 naik, karena ada ketetapan yang terbit di tahun 2018 dan tahun 2019. Ya akumulasi. Kalo di tanya apa yg menyebabkan tunggakan 2020 naik karena atas tunggakan2 di tahun sebelumnya dan ketambahan ketetapan yg terbit di tahun 2020. Jadi semakin banyak pemeriksa itu mengeluarkan skpkb atau skpkbt dan juga stp jadi semakin byk tunggakan yg ada di sini. Tergantung nominal. Kalo ketetapannya banyak nominalnya kecil tetap naik tapi tidak signifikan. Tapi nominal gede dalam surat skpkb dia akan semakin besar jg
3. Yang menyebabkan Wajib Pajak tidak melunasi tunggakan pajak?
 - Pertama wp beralasan duit ga ada kan utang pajak terbit atas masa pajak sebelumnya, tahun pajak sebelumnya, kebanyakan mereka pada saat itu mereka sedang jaya jaya nya tapi mereka ga bayar pajaknya. Kemudian di periksa tidak di tahun yang sama, di tahun tahun berikutnya. Pas diperiksa terbit skpkb ternyata dia udah rugi. Dia mau bayar gimana. Tapi kan tindakan penagihan akan tetap jalan, Kedua udh ga tau penanggung pajaknya udh dimana. Tapi ttp bias kita cari, tp butuh waktu juga, ketiga ada yg udh meninggal juga

kadang ga bisa apa apa, dan keempat dia ga mau bayar tp itu ga bisa dijadiin alasan. Tetap bisa. Cmn strategi aja kita gimana.

-
- 4. Berapa denda dan sanksi yang diterima Wajib Pajak yang tidak melunasi hutang pajaknya?
 - Ada jangka waktu satu bulan sejak surat diterbitkan. Dia punya kesempatan untuk bayar itu lebih dari satu bulan. Apa bila tidak membayar maka ada terkena bunga penagihan 2% dari berapa nilai yang belum dibayar dalam skpkb. Klo stp tidak soalnya tidak ada bunga penagihan walaupun dia telat tidak ada sanksi. Kecuali skpkb. Ketika dia telat bunga penagihan 2% dr berapa nilai dr yg blm dibayar tetapi itu tidak serta merta langsung di tagih tapi diterbitkan ketetapan baru lagi yaitu stp bunga penagihan. Ada aturannya. Tp itu ga adak batasannya
- 5. Apakah ada pertimbangan dalam penerbitan Surat Teguran maupun Surat Paksa?
 - Overall gak ada si, kalau pun ada pertimbangannya yg pertama dengan nominal2 tinggi, kita kan mau yang efektif dn efisien bagaimana supaya tindakan penagihan itu biayannya tidak terlalu gede dariapa nanti berpa yang masuk ke kas negara, jadi effort penagihan kita itu dimaksimalkan ke tunggakan gede, tunggakan kecil hanya sebagai penopang saja. Biar lebih efisien. Sisi ekonomisnya tetap ada. Tapi kalo surat teguran si relatif engga ya. Semuanya masuk ke sistem kalo surat kuasa kan harus disampaikan lgsung. Effortnya gede, ada cost nya jg jadi kita pilih2. Yang gede2 prioritas utama. Kan ada material
- 6. apa saja yang menjadi hambatan Jurusita Pajak dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal?
 - Personil kurang di semua KPP, menghadapi wajiab pajak yg marah udah biasa sudah tau tricknya gimana, Surat teguran hambatan ga ada. Kadang surat banyak yg ga nyampe, Kadang pindah ga lapor jadi data base ga tau. Walaupun bisa dicek, tapi itu butuh waktu juga, Klo surat paksa kadang datang wpnya ga ada kmudian wpnya ga mau nerima, Kita masih bisa karena dalam ppsp pun kalo ga ketemu wp nolak untuk nerima kita masih bisa bikin berita acara surat paksa tetap sampai berdasarkan fakta di lapangan.

Lampiran 5**LEMBAR WAWANCARA**

Nama Narasumber : Bapak Novel
Pekerjaan : Wiraswasta
Hari/Tanggal : Rabu, 2 Juni 2020

1. Apakah anda aktif dalam membayar pajak?
Saya tidak terlalu aktif dalam membayar pajak karena saya malas dalam bayar pajak
2. Apakah anda paham mengenai perpajakan?
Saya sedikit paham mengenai perpajakan
3. Apakah anda mendapatkan Surat Teguran dan Surat Paksa?
Saya sering medapat surat teguran dan surat paksa
4. Bagaimana cara anda menyikapi ketika anda mendapatkan Surat Teguran dan surat Paksa?
Ya saya menerima saja surat tersebut tetapi tidak membayar
5. Hal apa yang menyebabkan anda menunggak dalam membayar pajak?
Saya malas membayar pajak, saya kurang percaya dengan pajak kareana tidak ada keterbukaan dari penggunaan uang pajak
6. Bagaimana menurut anda tentang tatacara pembayaran pajak yang berlaku?
Pembayaran cukup ribet, diharapkan adanya pembayaran pajak secara online

LEMBAR WAWANCARA

Nama Narasumber: Bapak Cholid

Pekerjaan: Wirausaha

Hari/Tanggal: Rabu 3 juni 2020

1. Apakah anda aktif dalam membayar pajak?
Saya tidak aktif dalam membayar pajak
2. Apakah anda paham mengenai perpajakan?
Kalau ditanya apakah paham mengenai pajak saya tidak terlalu paham.
Karena perhitungnya telalu ribet
3. Apakah anda mendapatkan Surat Teguran dan Surat Paksa?
Kalau untuk surat teguran sering diterima karena yaitu sering terlambat bayar dan menunda pembayaran. Sedangkan surat paksa pernah menerima tetapi itupun keterlambatan melebihi dua bulan dikarenakan omset dibulan bulan tersebut sangat minim
4. Bagaimana cara anda menyikapi ketika anda mendapatkan Surat Teguran dan surat Paksa?
Kadang saya langunng membayar kadang juga kalau uangnya tidak ada saya tidak membayar pajak.
5. Hal apa yang menyebabkan anda menunggak dalam membayar pajak?
Kemampuan dalam membayar rendah dan sering telambat dalam bayar pajak
6. Bagaimana menurut anda tentang tatacara pembayaran pajak yang berlaku?
Biasa saja, perlunya ditingkatkan lagi dengan ada pembayaran secara online.

LEMBAR WAWANCARA

Nama Narasumber : Ibu Iva
Pekerjaan : Wiraswasta
Hari/Tanggal : Rabu, 2 juni 2020

1. Apakah anda aktif dalam membayar pajak?
Tidak telalu aktif dalam bayar pajak
2. Apakah anda paham mengenai perpajakan?
Saya tidak terlalu paham karena sulit dalam perhitungan besarnya pajak yang dibayar dan juga kurang adanya sosialisasi
3. Apakah anda mendapatkan Surat Teguran dan Surat Paksa?
Saya pernah mendapat Surat Teguran dan Surat Paksa
4. Bagaimana cara anda menyikapi ketika anda mendapatkan Surat Teguran dan surat Paksa?
Saya kadang tidak langsung membayarnya di biarkan saja
5. Hal apa yang menyebabkan anda menunggak dalam membayar pajak?
Selain sulitnya perhitungan besarnya pajak saya juga merasa percuma bayar pajak dirasa kurang memberikan manfaat
6. Bagaimana menurut anda tentang tatacara pembayaran pajak yang berlaku?
Sudah cukup lumaayan ada baiknya lebih di perbaiki lagi dalam hal pelayanan.

LEMBAR WAWANCARA

Nama Narasumber : Bapak Fadil
Pekerjaan : Wirausaha
Hari/Tanggal : Rabu, 3 Juni 2020

1. Apakah anda aktif dalam membayar pajak?
Saya tidak terlalu aktif dalam membayar pajak
2. Apakah anda paham mengenai perpajakan?
Saya tidak terlalu paham mengenai perpajakan
3. Apakah anda mendapatkan Surat Teguran dan Surat Paksa?
Saya sering mendapatkan Surat teguran dan jarang mendapatkan Surat Paksa
4. Bagaimana cara anda menyikapi ketika anda mendapatkan Surat Teguran dan surat Paksa?
Ketika menerima surat tersebut kadang saya biarkan saja dan tidak langsung membayar
5. Hal apa yang menyebabkan anda menunggak dalam membayar pajak?
Saya sering menunda-nunda dalam membayar pajak dikarenakan banyak pengeluaran untuk kebutuhan hidup
6. Bagaimana menurut anda tentang tatacara pembayaran pajak yang berlaku?
Cukup ribet untuk pembayaran pajak, kita harus datang ke kantor, antri, buat kode billing setelah itu baru bisa bayar pajak.

LEMBAR WAWANCARA

Nama Narasumber: Astrid Anisa

Pekerjaan: Wiraswasta

Hari/Tanggal: Rabu, 3 Juni 2020

1. Apakah anda aktif dalam membayar pajak?
Tidak saya kurang aktif membayar pajak
2. Apakah anda paham mengenai perpajakan?
Sedikit saja pengetahuan saya soal perpajakan
3. Apakah anda mendapatkan Surat Teguran dan Surat Paksa?
Saya mendapat surat teguran lebih banyak. Untuk surat paksa hanya sekali atau dua kali
4. Bagaimana cara anda menyikapi ketika anda mendapatkan Surat Teguran dan surat Paksa?
Pura pura lupa dan masa bodoh walaupun sudah mendapat surat teguran
5. Hal apa yang menyebabkan anda menunggak dalam membayar pajak?
Cenderung lupa membayar karena kebanyakan dari pendapatan saya dipakai untuk menghidupi keluarga saya. Anak saya juga banyak yang masih sekolah dan membutuhkan biaya banyak. Masih banyak pengeluaran yang dibutuhkan
6. Bagaimana menurut anda tentang tatacara pembayaran pajak yang berlaku?
Biasa saja sebenarnya. Hanya masih terbilang kurang efektif dan ribet.

Lampiran 6



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR I

JALAN JAGIR WONOKROMO NO. 104 SURABAYA
 TELEPON (031)8482480; FAXIMILE (031)8481127; SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
 EMAIL pusat.pengaduan.pajak@gmail.com

NOTA DINAS
Nomor : ND - 056 /WPJ.11/BD.05/2020

Yth : Kepala KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal
 Dari : Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Pemberian Ijin Penelitian
 Tanggal : 21 Januari 2020

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Nomor B-2267/FEK.1/PP.00.9/1/2020 Tanggal 6 Januari 2020 hal Pemberian Ijin Penelitian yang kami setujui atas :

Nama / NPM : Muhamad Zainal Abidin Alhabsyi / 16520110
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
 Judul Skripsi : Efektivitas Penggunaan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Penagihan Tunggakan Pajak untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I meminta bantuan Saudara untuk dapat memberikan izin dan membantu memberikan kesempatan penyebaran kuesioner/penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP, adapun kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada 23 Januari 2020 sampai dengan 22 Juli 2020.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor
 Plh. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan
 dan Hubungan Masyarakat


 Setyo

Tembusan :
 Direktur P2Humas

Lampiran 7**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Muhamad Zainal Abidin Alhabsyi

NIM/Jurusan : 16520110/Akuntansi

Pembimbing : Zuraidah, SE., MSA.

Judul Skripsi : Efektivitas Penggunaan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Penagihan Tunggakan Pajak untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	1 Oktober 2019	Pengajuan <i>Outline</i>	1.
2.	18 Oktober 2019	Acc Judul	2.
3.	30 Oktober 2019	Proposal	3.
4.	24 Januari 2020	Revisi & Acc Proposal	4.
5.	03 Februari 2020	Seminar Proposal	5.
6.	08 Februari 2020	Acc Proposal	6.
7.	19 Maret 2020	Skripsi Bab I-V	7.
8.	06 Mei 2020	Revisi & Acc Skripsi	8.
9.	03 Juni 2020	Acc Keseluruhan	9.

Malang, 03 Juni 2020

Mengetahui:
Ketua Jurusan Akuntansi,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

Lampiran 8**BIODATA PENELITIAN**

Nama Lengkap : Muhamad Zainal Abidin Alhabsyi
 Tempat, tanggal lahir : Ende, 22 Juli 1999
 Alamat Asal : Jl. Ahmad Yani, Kel. Kelimutu Kec. Ende Tengah
 Alamat Kos : Jl. Mertojoyo Barat No.47, Lowokwaru-Malang
 Telepon/HP : 0821-3940-7819
 E-mail : zainalhabsyi@rocketmail.com

Pendidikan Formal

2003-2004 : TK Sandi Putra
 2004-2010 : SD Gemit Ende 4
 2010-2013 : SMP Negeri 1 Ende
 2013-2016 : SMA Negeri 1 Ende
 2016-2020 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
 Malang

Pendidikan Non Formal

2016-2017 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Malang
 2017-2018 : English Language Center (ELC) UIN Maulana Malik
 Ibrahim Malang